LEGITIMASI INSTITUSI NAGARI (STUDI ATAS INSTITUSI NAGARI DI KENAGARIAN TIGO BALAI PROVINSI SUMATERA BARAT)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Politik Program Studi Ilmu Politik

Oleh:

NAFAL YAUMA SALSABILLA

NIM : 1730702077

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
1443 H/2021 M

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
1443 H/2021 M

LEGITIMASI INSTITUSI NAGARI (STUDI ATAS INSTITUSI NAGARI DI KENAGARIAN TIGO BALAI PROVINSI SUMATERA BARAT)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Politik Program Studi Ilmu Politik

Oleh:

NAFAL YAUMA SALSABILLA

NIM : 1730702077

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
1443 H/2021 M

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING
UJIAN MUNAQASAH

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fak. Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, UIN Raden Fatah
Di
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan bimbingan dengan sungguh-sungguh, maka kami berpendapat bahwa Skripsi sdri. Nafal Yauma Salsabilla NIM 1730702077 yang berjudul **"Legitimasi Institusi Nagari (Studi Atas Institusi Nagari di Kenagarian Tigo Balai Provinsi Sumatera Barat)"** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Palembang, 5 Agustus 2021

Pembimbing I

Dr. Yenrizal, M.Si.

Pembimbing II,

Mariatul Qibtiyah S.Sos,MA,Si

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama	: Nafalyauma Salsabilla
NIM	: 1720702077
Jurusan	: Ilmu Politik
Judul	:Legitimasi Institusi Nagari (Studi Atas Institusi Nagari Di Kenagarian Tigo Balai Provinsi Sumatera Barat)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang pada :

Hari / Tanggal	: Kamis, 30 September 2021
Tempat	: Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah

Dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata I (SI) pada Jurusan Ilmu Politik.

Palembang, 21 Oktober 2021

DEKAN,

Prof. Dr. Izomiddin, M.A
NIP. 196206201988031991

TIM PENGUJI

KETUA,

Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.Hi
NIP.197409242007012016

SEKRETARIS,

Reagen Harahap, M.A
NIDN. 2011059202

PENGUJI I,

Prof. Dr. Izomiddin, M.A
NIP. 196206201988031991

PENGUJI II,

Rylian Chandra Eka Viana, M.A
NIP. 198604052019031011

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Nafal Yauma Salsabilla
Tempat & Tanggal Lahir	: Padang, 02 Maret 1999
NIM	: 1730702077
Jurusan	: Ilmu Politik
Judul Skripsi	: Legitimasi Institusi Nagari (Studi Atas Instusi Nagari di Kenagarian Tigo Balai Provinsi Sumatera Barat)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Seluruh data, informasi, pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar akademik yang salah peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, 21 Oktober 2021

Yang Membuat Perjanjian

Nafal Yauma Salsabilla

NIM. 1730702077

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"jadilah tanda titik koma dimana seorang penulis bisa memilih untuk mengakhiri kalimat,tapi mereka memilih untuk tidak mengakhirinya. Penulis itu kamu dan kalimat tersebut adalah hidupmu "

PERSEMBAHAN:

- Untuk kedua orang tua terkasih dan tersayang, Papa Indra Kurnyawan dan MamaSriyus Santi, terimakasih doa dan dukungan yang terus mama papa panjatkan disetiap langkahku.
- Saudaraku tercinta Ufayra, Ziqri dan sepupuku tersayang yang selalu menjadi kebahagiaan ditengah lelahku.
- Almamater Biru Tercinta.

- Diriku sendiri. Terimakasih telah mampu berjuang sampai titik ini.

- Ehypen yang selalu menjadi motivasiku.

- Sahabat seperjuanganku Suci, Nafal, Resty, Ditak, Fadhel dan Amin.

- Sahabatku tersayang yang jauh disana Khalisa, Destira, Anggi, Yomiza, Awliya, dan Samsul.
- Serta sahabat-sahabatku yang lainnya.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalammu"alaikum wr.wb.

Alhamdulillahirabbil"alamiin, puji dan syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufiq, hidayah serta 'inayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam, tak lupa juga kita limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, kerabat, dan sahabatnya, berkat perjuangan beliau yang telah mengubah peradaban dunia dari masa kebodohan menuju masa yang dipenuhi dengan perkembangan ilmu serta teknologi, sehingga manusia mampu untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan sunnahnya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat serta guna memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden fatah Palembang, dengan judul skripsi ini ialah "Legitimasi Institusi Nagari (Studi Atas Institusi Nagari Dikenagarian Tigo Balai Provinsi Sumatera Barat", dalam menyelesaikan skripsi ini begitu banyak kesulitan namun berkat hidayah dari Allah SWT dan doa dari berbagai pihak serta bimbingan dari semua pihak yang terkait skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Nyanyu Khodijah, S.Ag., M.A sebagai Rektor UIN Raden FatahPalembang.
2. Prof. Dr. Izomiddin, MA sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUIN Raden Fatah Palembang.
3. Dr. Yenrizal, M.Si sebagai Wakil Dekan I FISIP UIN Raden Fatah Palembangsekaligus sebagai Dosen Pembimbing I Skripsi Saya.
4. Ainur Ropik, S.Sos., M.Si sebagai Wakil Dekan II FISIP UIN RadenFatahPalembang.
5. Dr. Kun Budianto, M.Si sebagai Wakil Dekan III FISIP UIN Radea FatahPalembang.
6. Dr.Eti Yusnita, S.Ag. M.Hi sebagai Ketua Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
7. Ryllian Chandra Eka Viana, M.A sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik Saya.
8. Mariatul Qibtiah, S.IP, M.Si. Sebagai Dosen Pembimbing II saya.
9. Seluruh Dosen Ilmu Politik dan Staf Pegawai Administrasi FISIP UIN RadenFatah Palembang.
10. Kelas Ilmu Politik C 2017 FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
11. Semua pihak yang turut terlibat dalam membantu pengerjaan skripsi ini.

Semoga segala amal kebaikan yang bersangkutan berilai ibadah disisi Allah SWT, dan semoga ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis di kemudian hari dapat bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua serta bagi perkembangan hukum di masa yang akan datang. *Aamin Ya Rabbal"alamiin*.

Penulis,

Palembang, 18 Agustus 2021

Nafalyauma Salsabilla

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii

LEMBAR PENGESAHAN v

SURAT PERNYATAAN vii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... ix

KATA PENGANTAR..... xi

DAFTAR ISI..... xiv

DAFTAR TABEL..... xvi

DAFTAR GAMBAR..... xvii

ABSTRAK xviii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang. 1

B. Perumusan Masalah..... 6

C. Tujuan Penelitian..... 6

D. Kegunaan Penelitian..... 6

E. Tinjauan Pustaka 6

F. Kerangka Teori..... 8

G. Metodologi Penelitian 10

1. Pendekatan/Metode Penelitian 10

2. Data dan Jenis Data 10

3. Teknik Pengumpulan Data 10

4. Teknik Analisis Data 11

H. Sistematika Penulisan Laporan 13

BAB II *DINAMIKA POLITIK DAN NAGARI* 15

A. Dinamika Pmerintahan Lokal..... 15

1. Permasalahan Pemerintahan Lokal di Indonesia 15
2. Otonomi desa 18
B. Ruang Lingkup Nagari 19
1. Pengertian Nagari 19
2. Proses Terbentuknya Nagari..... 19
3. Syarat Terbentuknya Nagari..... 20
4. Struktur Pemerintahan Nagari 21
5. Tungku Tigo Sajarangan 23
6. Perkembangan Nagari 25
BAB III GAMBARAN UMUM 25
A. Gambaran Umum Nagari Tigo Balai..... 27
B. Lembaga Nagari Tigo Balai 36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 40
A. Peran dan fungsi Tungku Tigo Sajarangan di Kenagarian Tigo Balai.....37
B. Legitimasi Tungku Tigo Sajarangan Pasca Pemberlakuan PERDA Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 54
BAB V PENUTUP 59
A. Kesimpulan..... 61
B. Saran..... 61
DAFTAR PUSTAKA..... 63
LAMPIRAN 69

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Administrasi Pemerintahan Indonesia 3

Tabel 3.1 Luas Jorong di Nagari Tigo Balai 28

Tabel 3.2 Wali Nagari Tigo Balai 29

Tabel 3.3 Perangkat Nagari Tigo Balai 2014-2020..... 29

Tabel 3.4 Jumlah Penyebaran Penduduk Nagari Tigo Balai 31

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 31

Tabel 3.6 Luas dan Macam Hutan di Kabupaten Agam.....35

Tabel 3.7 Struktur Kepengurusan KAN 36

Daftar Gambar

Gambar 3.1 Pemerintah Nagari Tigo Balai 27
Gambar 3.2 Rapat Bersama Wali Nagari 30
Gambar 3.3 Tanaman Tebu di Kecamatan Matur 33
Gambar 3.4 Grafik Tiingkat Produksi Padi di Kabupaten Agam 34
Gambar 3.5 Grafik Populasi Ternak 35
Gambar 4.1 Acara Perkawinan di Nagari Tigo Balai 43
Gambar 4.2 Pembangunan Jalan Kesurau Gadang 45
Gambar 4.3 Foto Bersama dengan Alim Ulama 47
Gambar 4.4 Survei Lokasi bersama Tim RKP Desa 50
Gambar 4.5 Sosialisasi Wali Nagari 51
Gambar 4.6 Sertijan MIN 7 Agam dan MTsN 7 Agam 52
Gambar 4.7 Perang Politik Lokal dalan Pemerintahan Nagari 53
Gambar 4.8 Strafikasi Elite Politik 54
Gambar 4.9 Batagak Penghulu 58
Gambar 4.10 Pertemuan Penyerahan BLT Dana Desa 59
Gambar 4.11 Musyarawah pembentukan kepengurusan baru KAN 59

ABSTRACT

Tungku Tigo Sajarangan merupakan bentuk kepemimpinan tradisional dari masyarakat Minangkabau yang terdiri dari peran ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai. Adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa yang mengakibatkan peran dan fungsi dari *Tungku Tigo Sajarangan* harus dihapuskan didalam struktur pemerintahan nagari. Hal ini menjadi masalah yang cukup serius dikalangan masyarakat Minangkabau karena telah menghapuskan kepemimpinan *Tungku Tigo Sajarangan*, baru diakui kembali setelah keluarnya PERDA Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan fungsi serta legitimasi masyarakat nagari terhadap kepemimpinan *Tungku Tigo Sajarangan* di Kenagarian Tigo Balai. Penelitianmenggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian etnografi karena mengangkat masalah dari unsur kebudayaan masyarakat Nagari Tigo Balai, yakni kepemimpinan *Tungku Tigo Sajarangan* yang sudah diakui masyarakat nagari secara turun temurun. Teori Legitimasi menjadi alat analisis dalam melakukan penelitian ini, ditambah dengan data primer dan data sekunder untuk melengkapi data penelitian.

Kata kunci : *Tungku Tigo Sajarangan,* Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai

Pemerintahan nagari, Legitimasi.

Abstract

Tungku Tigo Sajarangan is the tradisional leadership of the Minangkabau comunity consisting of a role ninik mamak, alim ulama and cadiak pandai. There's an enactment Undang-Undang Number 5 in 1979 about the village government, only recognized thr reverse after the exit oof PERDA Sumatera Barat Number 9 on 2000. This is causing trouble in Minankabau society because it has abolished Tungku Tigo Sajarangan leadership instead, the units in the village government system replaced units in nagari government. This research uses a qualitative approach with this type of etnograhic reseach because of the nagari Tigo Balai community, namely the leadership of the furnace Tigo Sajarangan that has been recognized by the nagari community ffot generations. Legitimacy theory becomes analytical tool in conducting this research,couled with primary data secondry data to complement research data.

Key word : Tungku Tigo Sajarangan, Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai,

nagari,Legitimacy.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara kesatuan yang terbentang dari Sabang sampai Marauke terhubung dengan selat dan laut, terdiri dari ribuan pulau kecil maupun besar. Untuk memudahkan pengelolaannya, Indonesia mempunyai wilayah administratif yaitu wilayah provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan. Desa sendiri merupakan unit terendah dalam pemerintahan Indonesia, namun keadaanya sangat memberikan pengaruh yang besar terhadap eksistensi negara secara keseluruhan (Zainal, 2016).

Di indonesia sendiri memiliki desa adat sebagai bagian dari pemerintahan lokal, masyarakat dapat mengelola desa adat dan mengurus segala urusan wilayah (hak ulayat) dan mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam lingkungan desa (Firmansyah, 2016). Berikut adalah desa adat yang ada di Indonesia (gampong,huta,marga dan nagari):

Gampong atau desa adalah Kesatuan masyarakat terendah di Aceh Gampong yang merupakan organisasi pemerintah lokal, termasuk ke dalam kelurahan yang ada di Provinsi Aceh, dan dipimpin oleh kepemimpinan tradisional di aceh yaitu keuchik dan teuku imam munasah. (Tripa, 2009).

Sama halnya huta atau kampung yang merupakan suatu kawasan yang di dalamnya terdapat beberapa keluarga yang terikat dalam suatu kerabat, dan membangun rumah di tanah yang mereka huni. Menurut masyarakat Batak sendiri huta dibangun sebagai identitas tempat tinggal mereka yang dinamai sebagai huta marga atau kampung marga (Nainggolan, 2016).

Marga merupakan kelompok komunitas adat yang di dalamnya terdapat tradisi kepemimpinan tradisional dan kehidupan sosial masyarakat Sumatera Selatan. Pengertian marga yang terkandung dalam Kitab Simbur Cahaya (percikan cahaya atau sinar) adalah aturan-aturan yang berlaku dan norma-norma yang mengatur tentang sistem peradatan masyarakat, perekonomian dan pemerintahanan. (Yusdani, 2016).

Terakhir ada nagari yang merupakan sekelompok masyarakat Minang yang mempunyai ikatan kuat secara geneologis dan territorial, serta pemerintahan yang kolektif yang berasal dari hukum adat dalam sebuah sistem pemerintahan nagari. (Asmawi, 2016). Menurut adat dan syara di masyarakat Minangkabau praktik pemerintah berbasis nagari sangatlah didukung, tidak hanya mengurusi urusan politik tetapi juga mengurusi kesepakatan tokoh-tokoh adat, agama dan intelektual, tetapi juga sosio-ekonomi masyarakat.

Kondisi pemerintahan lokal sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 masih kental dengan kehidupan sosial yang diatur dengan hukum adat mulai dari kekuasaan, peraturan, dan lain-lain. Keberadaan desa adat

menjadi bagian wilayah satu kesatuan masyarakat hukum bahwa institusi desa bukan hanya administratif belaka tetapi juga entitas hukum yang harus sangat dihargai, diistimewakan, dilindungi dalam struktur pemerintahan di Indonesia. (Romadhon, 2018)

Akan tetapi keberadaan dari pemerintahan lokal ini harus berubah saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, yang menjelaskan bahwa desa didefinisikan sebagai "suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia" (pasal 1 butir a).

Table 1.1 Administrasi Pemerintahan Indonesia Menurut (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979)

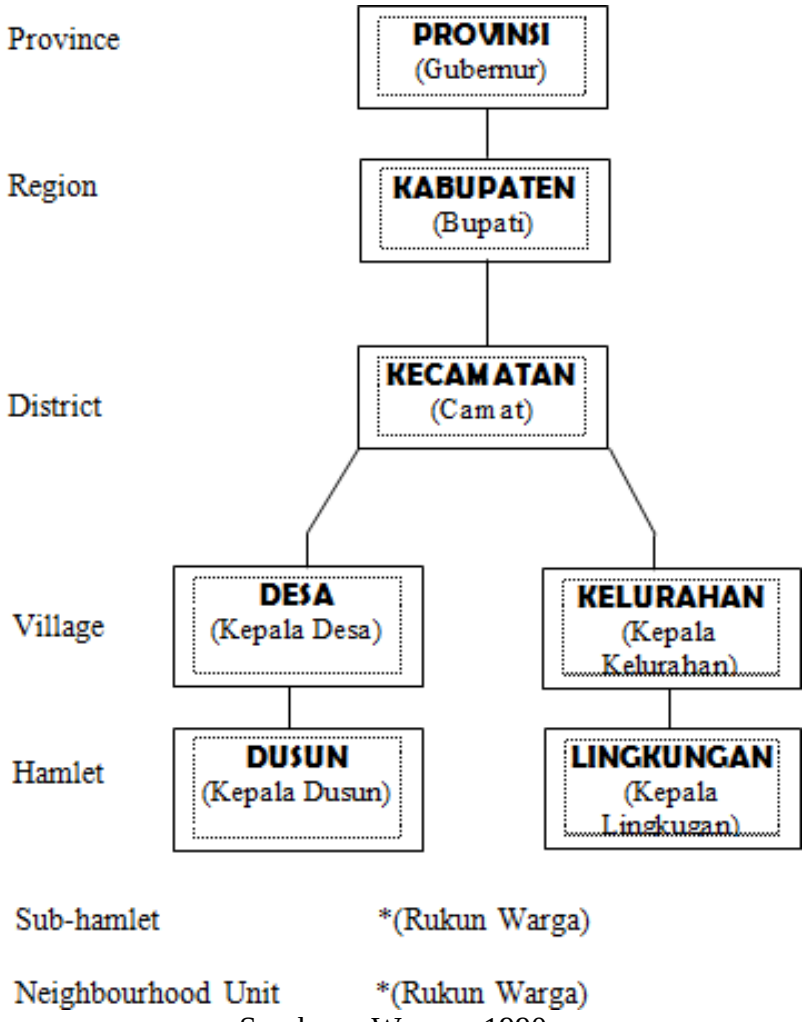

Sumber : Warren, 1990

Bagan diatas merupakan susunan pemerintahan sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dimana membagi tingkatan adminstrasi dari provinsi sampai dusun, tapi permasalahannya adalah karena adanya penyeragaman desa akhirnya harus mengubah struktur dari desa adat menjadi struktur dari desa Jawa sebagai model (Warren, 1990). Birokrasi sistem pemerintahan desa, menjadikan lembaga tradisional dan adat istiadat menjadi tersingkir seperti keuchik dan teukum imum meunasah di gampong, raja di huta, *Teuku Tigo Sajarangan* di nagari dan sebagainya (Astuti, 2009). Lembaga tradisional yang harus tersingkir disebabkan karena tidak memenuhi kriteria ideal seperti yang disyaratkan dalam sebuah birokrasimodern. (Salim, 2002).

Kondisi pemerintahan lokal setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, mengharuskan keberadaan desa-desa adat yang ada di Indonesia harus berubah menjadi sistem pemerintahan desa. Sama halnya di Nagari Tigo Balai yang harus merubah sistem pemerintahan nagari menjadi sistem pemerintahan desa, Nagari Tigo Balai juga harus di pecah menjadi dua desa akan tetapi masih berada dalam kecamatan yang sama yaitu Kecamatan Matur.

Sistem pemerintahan desa juga membawa dampak khususnya kepada lembaga tradisional di nagari yaitu peran dan fungsi yang dimainkan oleh *Tungku Tigo Sajarangan.* Hadirnya pemerintahan desa di Sumatera Barat secara praktis menjadikan peran tokoh informal semakin berkurang dan digantikan oleh kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh camat. Pada akhirnya terjadi kemunduran peran dari dari *Tungku Tigo Sajarangan* didalam penyelenggaraan desa. Kemunduran yang dimaksud adalah berupa penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, hal tersebut terjadi karena peran dari *Tungku Tigo Sajarangan* telah diambil oleh kepala desa. (Yosepial, 2014)

Pada sebuah seminar yang diselenggarakan tahun 1989 menyimpulkan bahwa prediksi dari banyak pakar tentang Minangkabau ternyata terbukti, bahwa keputusan untuk membagi nagari berubah menjadi desa mempunyai efek sosial-ekonomis, dan kultural yang merugikan. Pemerintahan desa terbukti tidak mampu menggerakkan para penduduk desa untuk kepentingan bersama. Selain itu, negara tidak dapat memberikan kompensasi finansial yang berarti bagi kepala desa.

Pada tahun 1998 gubenur Sumatera Barat Muchlis Ibrahim mulai mengawali penelitian mengenai opini-opini dan sikap-sikap di daerah-daerah pedesaan. Para peneliti di bawah bimbingan Syahmunir AM dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, menyimpulkan bahwa kebanyakan dari penduduk desa sangat menyukai struktur nagari yang dulu dibandingkan struktur desa.

Daerah lain seperti Bali ternyata juga menimbukan konflik antara desa dinas dengan desa adat setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, sebelumnya dalam Seminar Awig-Awig I dikatakan bahwa Bali memiliki dua pengertian desa yang berbeda yaitu, antara desa yang terbentuk sebagai sebuah bentuk perwujudan lembaga adat dan desa yang dibentuk sebagai sebuah tuntutan desa administratif. Sejak seminar Awig-Awig tersebut istilah yang popular

digunakan untuk membedakan kedua jenis desa itu ialah desa adat dan desa dinas. Desa adat berkaitan dengan kegiatan adat dan agama, sedangkan desa dinas mempunyai tugas administratif yang berkaitan dengan urusan pemerintah. (Sirtha, 2016).

Masuk pada masa reformasi tahun 1998 ini adalah salah satu momentum awal untuk melakukan perubahan, karena orde baru akan segera digantikan menjadi orde reformasi. Keberadaan desa dan masyarakat hukum adat akhirnya mendapatkan pengakuan kembali lagi, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 oleh pemerintahan Indonesia tentang perubahan yang terjadi pada pemerintahan desa. Menurut ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 di desa dibentuk pemerintahan desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD), yang merupakan unsur dari pemerintahan desa.

Keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 juga menghidupkan kembali pemerintahan lokal sesuai dengan namanya masing-masing. Seperti Desa Pakraman, gampong, huta, marga, nagari dan sebagainya. Otonomi desa yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjelaskan bahwa otononomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat bukan berdasarkan wewenang dari pemerintah. (Zainal, 2016). Pada tahun 1998 gubernur Sumatera Barat Muchlis Ibrahim membawa kembali struktur nagari Sumatera Barat dan gubernur juga berusa untuk menyakinkan elit politik di Jakarta dan Sumatera Barat. (Nordholt, 2007). Hasilnya adalah keluarnya Peraturan Provinsi Nomor 9 Tahun 2000 tentang pemberlakuan pemerintahan nagari.(Klinken, 2007).

Menurut peraturan provinsi Nomor 9 Tahun 2000 parlemen nagari mewakili kategori-kategori penting dari orang-orang yang ada di seluruh nagari, termasuk tiga kategori klasik yaitu para pemimpin ulama (ninik mamak), para pemimpin agama (alim ulama) dan cendekiawan (cadiak pandai), serta wanita-wanita adat (bundo kanduang) dan kaum muda. Peraturan Provinsi Nomor 9 Tahun 2000 juga menjelaskan peran *Tungku Tigo Sajarangan* dapat masuk kedalam lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan Badan Musyawarah (BAMUS) di Nagari.

Akan tetapi setelah transformasi nagari dari sistem pemerintahan desa, muncul beberapa masalah karena dampak dari pemerintah desa yang sebelumya. Banyak masyarakat Minang yang akhirnya kebingungan, antara bentuk nagari yang asli dengan bentuk kepemimpinan kolektif ataukah nagari sebelum diterapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yaitu nagari di bawah pimpinan walinagari (Rahmad, 2017). Beberapa kasus atau permasalahan nagari yang pernah terjadi setelah transformasi nagari dari pemerintahan desa adalah di Kenagarian Limbanang50 Koto dan Nagari Salayo.

Permasalahan dipicu karena anggota Kerapat Adat Nagari (KAN) diangkat melalui penunjukan dan hal tersebut menimbulkan permasalahan, bayak masyarakat yang berkeinginan untuk melakukan sistem demokrasi dengan pemilihan sementara sebagian lainnya menginginkan sistem pemilihan atau voting bukanlah kebiasaan asli masyarakat Minang. Di Nagari Salayo sendiri permasalahan ini muncul karena Para pendatang yang telah berdomisili lama di nagari tersebut, menuntut adanya pengakuan dan kesetaraan atas status mereka.

Pasca transformasi nagari di Kenagarian Tigo Balai di tahun 2000 peneliti juga menilai, masih ada permasalahan yang harus diluruskan khususnya terhadap eksistensi *Tungku Tigo Sajarangan* di Kenagarian Tigo Balai. penguasa negara atas nagari justru meminggirkan status adat yang ada di Nagari Tigo Balai, yang diwujudkan dengan melemahnya peran ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai (Hidayat, 2017).

Tapi setelah bangkit dari dampak transformasi nagari pada tahun 2000, Nagari Tigo Balai sendiri kembali menunjukkan keunikan dalam pemerintahan nagari dimana adat Minangkabau mulai dari bentuk kepemimpinan tradisional dan lembaga kemasyarakatan masih tetap dijaga. Bahkan Nagari Tigo Balai bersama sembilan nagari lainnya yang menjadi pedoman pelaksanaan nagari di desa adat oleh Institut Sekolah Hukum Andalas Padang. Mengubah nagari menjadi desa adat adalah salah satu pilihan terbaik, karena selain dana desa yang disediakan oleh pemerintah, juga dapat meningkatkan pendapatan umata nagari, yaitu dengan mengelola kekayaan SDA Nagari. (Pondra, 2020)

Maka dari itu Nagari Tigo Balai tetap berjuang untuk mempertahankan keberadaan dari *Tungku Tigo Sajarangan*, seperti yang diketahui sebelumnya *Tungku Tigo Sajarangan* merupakan bagian dari formula *"adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"* yang membuat Minang lebih terlihat sebagai heterarki suatu masyarakat atau sistem politik . (Hadler, 2010).

Sebelum adanya pemerintahan desa pun Nagari Tigo Balai sudah menglegitimasi *Tungku Tigo Sajarangan*, yang menjadi bagian dari institusi nagari sejak leluhur masyarakat Minangkabau. Ketiga peran yang ada di *Tungku Tigo Sajarangan* saling melengkapi dan bahu membahu dalam posisi yang sama tingginya dalam pemerintahan nagari. Bahkan, dalam masyarakat Minangkabau yang demokratis dan egaliter, semua urusan masyarakat dimusyawarahkan oleh ketiga unsur itu secara mufakat. (Westenenk, 1918).

Pada masa sekarang di tahun 2021 sejalannya waktu eksistensi dari *Tungku Tigo Sajarangan* di kenagarian Tigo Balai masih terbilah cukup aktif dan baik,terbukti dalam pembagian bantuan sosial, pengurusan BLT Dana Desa. Mulai dari proses pendataaan, penyaluran dan pengawasan, dimana selalu melibatkan ninik mamak suku, pucuk adat dan para penghulu secara aktif. Bahkan komisi I DPRD Sumbar memberikan apresiasi kepada Nagari Tigo Balai karena melibatkan kearifan lokal. (Syifa A. M., 2020)

Oleh karena itulah peneliti sangat tertarik untuk meneliti, legitimasi masyarakat nagari terkait *Tungku Tigo Sajarangan* di Nagari Tigo Balai. Seperti yang diketahui bahwa legitimasi merupakan bagian dari sistem yang berkaitan dengan kepuasan masyarakat, serta penelitian ini juga akan menjelaskan peran dari *Tungku Tigo Sajangan.* Maka dari itu judul yang tepat untuk penelitian ini adalah **Legitimasi Institusi Nagari, Studi Atas Institusi Nagari di Kenagarian Tigo Balai Provinsi Sumatera Barat.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, adapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran dan fungsi *Tungku Tigo Sajarangan* di Kenagarian Tigo Balai di Kenagarian Tigo Balai ?
2. Bagaimana legitimasi *Tungku Tigo Sajatangan* pasca pemberlakuan PERDA Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 di Kenagarian Tigo Balai ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran dan fungsi *Tungku Tigo Sajarangan* di Kenagarian Tigo Balai.
2. Untuk mengatahui legitimasi institusi nagari Tungku Tigo Sajarangan di Kenagarian Tigo Balai.

D. Manfaat Penelitian

Adapun harapan dalam melakukan penelitian ini ialah dengan memberikan suatumanfaat baik secara langsung ataupun tidak, antara lain :

1. Teoritis

Dengan adanya penulisan karya ilmiah ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengetahuan bidang politik dan menjadi kajian dalam literatur ilmu politik. Peneliti berharap dapat memberikan bayangan wawasan terhadap pentingnya mengakui keberadaan tokoh adat terkhusus keberadaan *Tungku Tigo Sajarangan*, karena keberadaan tokoh adat ini merupakan bagian terpenting dari adat Minangkabau.

2. Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk masyarakat khususnya masyarakat Minangkabau, untuk lebih mencintai dan menjaga kearifan lokal agar tidak hilang.

E. Tinjauan Pustaka

Pada penyulusuran kepustakaan, peneliti menemukan ada beberapa penelitian sebelumnya yang menbahas tentang nagari. Namun, belum ada yang membahas tentang legitimasi institusi nagari khususnya *Tungku Tigo Sajarangan* di Nagari Tigo Balai, diantara penelitian yang dimaksud ialah:

Penelitian pertama yang berhasil ditemukan oleh peneliti terdahulu adalah

penelitian yang dilakukan oleh Ujang Wardi dalam tulisannya dijurnal Ilmu Politik Universitas Andalas yang berjudul *"Pertarungan Elite Lokal dalam Menentukan Sistem Pemerintahan Nagari di Kabupaten Agam"*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang terjadi didalam elite tradisional dimulai dari permasalahan transmigrasi nagari menjadi desa setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 untuk penyeragaman desa beserta struktur pemerintahannya.

Pada penelitian Ujang Wardi peneliti menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Penelitian Ujang Wardi menjelaskan adanya dua persoalan, pertama adalah elite ninik mamak selama memiliki otoritas di nagari dan berkeinginan untuk diakui melalui nagari adat. Kedua, ninik mamak dianggap tidak cakap dalam mengurus sistem pemerintahan nagari oleh elite pemerintahan nagari. Bedanya dengan peneltian ini nanti peneliti tidak hanya menjelaskan secara keseluruhan dampak untuk kenagarian yang ada di Kabupaten Agam tapi juga memberikan contohbahwa pertarungan elite tersebut sempat terjadi di Nagari Tigo Balai setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Penelitian kedua yang berhasil ditemukan oleh peneliti terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rahul Amin dalam tulisannya diskripsi prodi Ilmu Politik Uin Syarif Hidayatullah dengan judul *"Elite Lokal, Kekuasaan dan Otonomi Daerah (Studi Atas Penerapan Peraturan Daerah Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Nagari di Nagari Simabur, Kecamatan Periangan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat)"*. Tujuan dari peneliatan ini adalah untuk mendeskripsikan kekusaan elite lokal Minangkabau dalam masyarakat dan pemerintahan nagari setelah keluarnya PERDA Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang nagari.

Pada penelitian Muhammad Rahul Amin peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teori elite Pareto dan teori kekuasaan, bedanya hasil dari peneliti terdahulu dengan penelitian ini adalah peneliti terdahulu membahas tantang elite lokal, kekuasaan, dan otonom di Nagari Simabur setelah pemberlakuan PERDA Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008, pada penelitiaan ini peneliti akan terfokus terhadap kekuasaan yang diberikan ke elite lokal di Nagari Tigo Balai setelah pemberlakuan PERDA Nomor 5 Tahun 2009 Kabupaten Agam .

Penelitian ketiga yang berhasil ditemukan oleh peneliti terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh Haryanto (2009) yang berjudul *"Elite Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik"*. Tujuan dari penelitian Haryanto adalah untuk melihat pengaruh dari struktur kekuasaan elite lokal yang telah bertahaan lama hidup di masyarakat sebelum adanya strukturisasi kekuasaan mereka secara formal. Menggunakan teori dari Anthony Giddens untuk melihat dualisme peran struktur terhadap kekuasaan elite yaitu pemberdayaan dan pembatasan.

Penelitian keempat yang berhasil ditemukan oleh peneliti terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh Subhan Agung (2011) yang berjudul "*Relasi Kuasa Dalam Kepemimpinan Adat : Studi Relasi Kuasa dalam Model Kepemimpinan Adat di Kampung Kuta, Ciamis, Jawa Barat*". Tujuan dari

penelitian Subhan adalah mendeskripsikan bagaimana kepemimpinan tradisional yang berada di Kampung Kuta sebenarnya memaikan peranan politiknya dalam peran mereka masing-masing. Penelitian Subhan Agung memakai metode kualitatif dengan pendekatan etnografi . Penelitian Subhan menjelaskan setiap pemimpin yang ada di Kampung Kuta memiliki peran masing-masing yang saling berkoordinasi dalam memainkan peran terebut dan model pemilihan penunjukkan yang berlaku di kampung adat Kuta adalah berdasarkan keturunan, kewahyuan, dan musyawarah. Bedanya pada penelitian ini menjelaskan tentang legitimasi kepemimpinan tradisional di Nagari Tigo Balai.

Penelitian kelima yang berhasil ditemukan oleh peneliti terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aedil Akbar (2017) dalam skripsi Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar dengan judul "*Elite Berkuasa dan Kepemimpinan Tradisional (Studi Kasus Relasi Kuasa antara Pemerintah Takalar dengan Karaeng lesong*". Penelitian Muhammad Aedil Akbar bertujuan untuk mengetahui elit berkuasa serta kepemimpinan tradisional dalam relasi kuasa antara Pemerintahan Takalar dengan Karaeng Galesong, menggunakan metode kualitatif dengan teori elit dari Mosca dan teori kepemimpinan Max Webber. Bedanya dengan peneltian ini nanti peneliti tidak hanya menjelaskan Selite tradisional di Kabupaten Agam tapi juga memberikan contoh bahwa ada pertarungan elite tersebut sempat terjadi di Nagari Tigo Balai setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan bagian yang penting di dalam sebuah penelitian, dengan kerangka teori penulis dapat menjelaskan secara rinci, bagaimana suatu masalah dianalisis lebih dalam melalu sebuah pola pikir, tata cara, pendekatan, pengumpulan data, hingga mendapatkan kesimpulan dari sebuah penelitian.Untuk menjawab permasalahan dalam peneltian ini peneliti menggunakan teori elit politik dari Gaetano Mosca (1939). Pengertian elite secara politis adalah *the ruling class*, salah satu golongan yang memegang kekuasaan baik pemimpin formal maupun pemimpin informal didalam suatu strata sosial. Mereka dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat dalam hubungan timbal balik. Elite politik didefinisikan sebagai kelompok individual yang berjumlah kecil dan komunitasnya relatif stabil dan kohesif.

Teori elit pertama kali dikembangkan oleh Vilfredo Pareto (1848 – 1923) dan Gaetano Mosca (1858-1941). Menurut Pareto, masyarakat terdiri dari 2 (dua) kelas yaitu salah satunya elit yang memerintah dan elit yang tidak diperintahkan, kedua lapisan yang lebih rendah yaitu non-elit. Pareto sendiri lebih memfokuskan pada elite yang memerintah, menurutnya dia berkuasa karena bisa menggabungkan kekuasaan dan kelicikan, yang dilihat sebagai hal yang terpenting. (Sitepu, 2012)

Sedangkan Mosca mengkualialifikasikan elit menjadi dua bagian yakni elit yang berada dalam struktur kekuasaan dan elit masyarakat. Kemudian Mosca (1896) menjelaskan bahwa penguasa minoritas terhadap mayoritas dengan fakta

bahwa yang pertama adalah teroganisir :

> *"...penguasa adalah sekolompok minoritas yang teroganisir, yang mematuhi suatu impuls tunggal, terhadap mayoritas yang tidak teroganisir. Kekuasaan minoritas yang tidak dapat dilawan oleh masing-masing individu dalam mayoritas, yang berdiri seorang diri dihadapan kelurahan minoritas yang teroganisir. Pada saat yang sama, minoritas itu diorganisir semata-mata demi alasan bahwa ia adalah suatu minoritas dan juga dengan fakta bahwa minoritas itu biasanya terdiri dari individu-individu yang unggul, para anggota minoritas yang berkuasa biasanya memiliki atribut yang nyata dan tampak, yang sangat di hargai dan berpengaruh dalam masyarakat dimana mereka hidup".* (Bottomore, 2006)

Mosca dan Pareto (1939) setelah itu membagi strafikasi masyarakat kedalam 3 (tiga) kategori, yakni elit yang memerintah *(governing elite),* elite yang tidak memerintah *(non-governing elite)* dan yang terakhir massa umum *(non ellite).*Peneliti menggunakan teori elite politik dari Gaetano Mosca ini karena ingin melihat bagaimana stratifikasi elit politik serta legitimasi dari masing-masing pemimpin formal dan non formal masyarakat Nagari Tigo Balai.

Gambar 1.1 Stratifikasi elit politik.

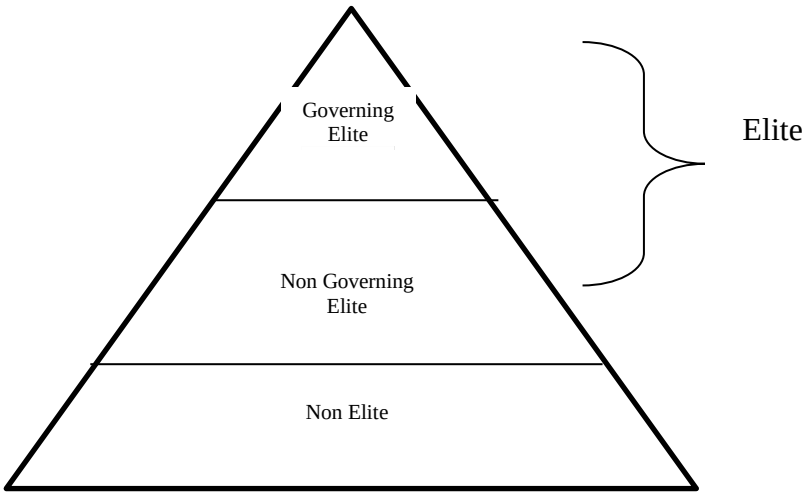

Sumber : Mark N. Hegepian (1978)

Pada gambar diatas dapat dijelaskan bahwa piramida yang terbagi menjadi beberapa lapisan yakni, lapisan elit pertama adalah elit yang memerintah *(Governing Elite)* kelas penguasa yang jumlahnya sedikit, mempunyai kekuasaan,menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari kekusaan dan memegang fungsi politik. Elit ini dari keterwakilan dari pemerintahan nagari adalah walinagari yang dipilih secara voting oleh anak nagari, DPR, DPRD.

Sedangkan dilapisan kedua adalah elit yang tidak memerintah terdiri dari individu-individu yang sedang menduduki jabatan-jabatan politis tetapi tidak

memiliki kuasa untuk memerintah dan mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi secara langsung elit yang memerintah, elit ini terdiri dari *Tungku Tigo Sajarangan* yang didalamnya terdapat peran ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai. Lapisan ketiga adalah non elite yakni anggota masyarakat nagari yang tidak termasuk kedalam kedua kelompok elit tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan/Metode penelitian

Pendekatan ini menggunakan penelitian etnografi dengan pendekatan kualitatif, yang akhirnya ini meneliti kepemimpinan dari *Tungku Tigo Sajarangan* yang sudah menjadi budaya di Minagkabau khusus di Nagari Tigo Balai dan legitimasi masyarakat Nagari Tigo Balai terhadap kepemimpinan informal ini.

Seperti yang disampaikan dilatar belakang *Tungku Tigo Sajarah* merupakan bentuk kepemimpinan informal Minangkabau yang sempat dihapuskan karena keluar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, maka dari itu dengan bantuan penelitian secara etnografi kualitatis peneliti dapat terfokus dengan gabuangan metode historis, observasi, wawancara, dan lain sebagainya.Tentunya nanti peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa tokoh adat, masyarakat nagari, dan lain-lain mengenai kepemimpinan *Tungku Tigo Sajarangan* peran dan funsinya di Nagari Tigo Balai, yang nantinya hasil ituakan dianalisis.

2. Data dan Jenis data

Dalam suatu penelitian terdapat dua macam data yaitu data asli atau primer yang diperoleh dari wawancara langsung, data tersebut digunakan sebagai informan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, dan data sekunder yang digunakan sebagai hasil pengolahan pihak kedua. Data asli atau primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa masyarakat, tiga tokoh adat, dan satu staf kenagarian yang ada di Nagari Tigo Balai, untuk memperoleh infomasi yang akan ada untuk kepentingan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data melalui metode wawancara, observasi dan kepustakaaan.

a. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan bagian dari penelitian dan digunakan untuk memperoleh informasi yang akan ada untuk kepentingan penelitian dan akan ada tanya jawab yang dilakukan antara pewawancaraa dengan informan atau narasumber dengan menggunakan suatu daftar yang dinamakan panduan wawancara. Pada penelitian ini penulis akan mewawancarai beberapa masyarakat, petinggi adat atau penghulu, dan staf kenagarian yang ada di Nagari Tigo Balai, untuk menunjang data yang akan diperoleh oleh masing- masing informan

Tabel 1.2 Data Informan

NO	Nama	Jabatan/Gelar	Umur	Pekerjaan	Jenis Kelamin
1	BJ	Ketua KAN/Datuak Palimo	50 Tahun	PNS	Laki-Laki
2	ASW	Penghulu /Datuak Labai Nan Tinggi	47 Tahun	Karyawan Swasta	Laki-Laki
3	SW	Mamak /Datuak Rajo Api	45 Tahun	Wirausaha dan Mamak	Laki-Laki
4	DS	Cadiak Pandai	39 Tahun	PNS	Perempuan
5	SYS	Masyarakat Nagari Tigo Balai	43 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Perempuan
6	DJ	Masyarakat Nagari Tigo Balai	79 Tahun	Petani	Perempuan
7	DG	Masyarakat Nagari Tigo Balai	56 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Perempuan
8	EL	Masyarakat Nagari Tigo Balai	50 Tahun	Petani	Perempuan
9	NH	Masyarakat Nagari Tigo Balai	43 Tahun	Karyawan Swasta	Laki-Laki
10	EZ	Masyarakat Nagari Tigo Balai	55 Tahun	Buruh	Laki-Laki
11	MP	Masyarakat Nagari Tigo Balai	40 Tahun	Karyawan Swasta	Laki-Laki

b. Metode Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakuan dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai institusi nagari Tigo Balai. Peneliti akan melakukan observasi pada lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kenagarian Tigo Balai, untuk mengumpulkan data mengenai keberadaan *Tungku Tigo Sajarangan*.Lalu peneliti juga akan melakukan pengamatan dan pencatatan di kenagarian Tigo Balai, untuk mengetahui bagaimana masrakat Tigo Balai mengakui keberadaan *Tungku Tigo Sajarangan.*

c. Metode Kepustakaan

Metode kepustakaan digunakan untuk melengkapi kerangka teoritis dan kerangka konsep dengan cara mengumpulkan referensi berupa buku, artikel, dan *web site.* Pada peneliatian ini peneliti akan menggunakan referensi buku, tesis dan artikel yang berkaitan dengan *Tungku Tigo Sajarangan* untuk mengetahui peran dan fungsi serta legitimasi dari *Tungku Tigo Sajarangan* (Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai). Peneliti juga akan mencari dokumen penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan peran *Tungku Tigo Sajarangan* di kenagarian Sumatera Barat.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kenagarian Nagari Tigo Balai, SumteraBarat sebelunya Nagari Tigo Balai termasuk Nagari yang terpecah menjadi pemerintahan desa pada tahun 1983-2001. Nagari Tigo Balai sampai saat ini masih mengakui keberadan kearifan lokal *Tungku Tigo Sajarang* (ninik mamak, alim ulama, cardiak pandai). Nagari Tigo Balai juga mengalami perubahan aktualisasi warisan institusi pasca nagari, tapi bedanya dengan nagari yang lain Nagari Tigo Balai masih menjaga kearifan lokal tersebut agar warisan tersebut tidak hilang dan kebudayaan yang ada di nagari masih bisa dilestarikkan.

Peneliti memilih Nagari Tigo Balai supaya bisa dijadikan tolak ukur dan contoh dalam menghidupkan kearifan lokal, peran dan fungsinya masih dijaga untuk mengurus kemenakanya. Karena pada zaman sekarang banyak nagari yang sudah hilang kearifan lokalnya disebabkan beberapa faktor mulai dari arus moderenisasi, banyak yang merantau dan lain-lain. Sangat disayangkan sekali karena kearifan lokal nagari harus bisa dilestarikan.

5. Teknik Analisis Data

Dalam analisa data ini, data yang sudah terkumpul akan diolah yang

kemudian akan di analisis untuk dapat disimpulkan sebagai hasil dari penelitian. Penelitian ini mencoba menganalisis legitimasi institusi Nagari *Tungku Tigo Sajarang* setelah adanya pengakuan dari pemerintahan Indonesia.

Penelitian ini model yang akan digunakan adalah model Spradley, yaitu model analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh James Spradley pada tahun 1980. Peneliti memilih analisis tema kultural dari Spradley dalam menganalis data. Analisis tema kultural bertujuan untuk mencari benang merah yang mengintegrasi lintas domain yang ada. Dengan ditemukan benang merah dari hasil analisia, maka selanjutnya akan dapat tersusun suatu konstruksi bangunan obyek penelitian yang sebelumnya masih belum telihat jelas, dan setelah dilakukan penelitian maka akan menemukan titik terang.

Data mengenai peran dan fungsi beserta legitimasi *Tungku Tigo Sajarangan* di Nagari Tigo Balai akan dianalisis peneliti, bisa jadi saat itu muncul hubungan saling pengungkapan penyebab terjadinya pola-pola tertentu yang muncul. dari hasil analisis ini maka nanti akan terlihat betapa istimewanya *Tungku Tigo Sajarangan* dari masing-masing peran yang ada didalamnya.

Selanjutnya peneliti melanjutkan kepada tahap wawancara terhadap informan yang telah dipilih untuk mengkonfirmasi data mengenai peran dan fungsi beserta legitimasi *Tungku Tigo Sajarangan* di Nagari Tigo Balai. Setelah itu barulah hasil dari wawancara informan dianalisis kembali. Sehingga ketika analisi ini sudah diselesaikan, peneliti sudah mendapatkan gambaran yang jelas mengenai peran dan fungsi serta legitimasi *Tungku Tigo Sajarangan* di Nagari Tigo Balai.

H. Sistematika Penulisan Laporan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci, maka peneliti membaginya dalam IV bab dan beberapa sub bab. Untuk itu sistematika penulisan skripsi ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini Peneliti akan menjelaskan secara singkat namun terperinci mengenai "Legitimasi Institusi Nagari, Studi Atas Institusi Nagari di Kenagarian Tigo Balai Provinsi Sumatera Barat". Semua sub dari bab I akan disusun peneliti sesuai dengan sistematika skripsi.

Pada bagian latar belakang peneliti akan menjelaskan mulai dari dinamika pemerintahan lokal di Indonesia, keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, transformasi desa ke nagari, legitimasi intitusi nagari khususnya *Tungku Tigo Sajarangan*. Kemudian ditambah dengan perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka,kerangka teori, metodologi penelitian, sistematika penulisan laporan, serta daftar pustaka.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN YANG RELEVAN

Pada bab ini Peneliti secara khusus membahas materi yang berkaitan dengan Legitimasi warisan Institusi Nagari yang ada di kenagarian Tigo Balai, setelah dibangkitkannya lagi Institusi Nagari dari Perintahan Desa. Berbeda dengan kerangkang teori di Bab 1, pada bab ini peneliti akan fokus pada kajian dari berbagai pihak secara teoritis tentang dinamika pemerintahan lokal di Indonesia dan nagari.

BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan gambaran umum wilayah nagari di ranah Minangkabau dan akan mengambil lokasi di Nagari Tigo Balai, kecamatan matur, kabupaten agam. Peneliti akan mejelasakan dari mulainya Nagari Tigo Balai terbetuk, dimana pemerintahan Kolonia Belanda membentuk Nagari Tigo Balai pada tahun 1915 dengan walinagari yang pertama bernama engku Dt. Rangkayo Sati Nan Tuo. Setelah itu peneliti juga akan menjelaskan unsur-unsur yang terdapat di nagari mulai dari lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, dilanjut dengan sosial-ekonomi masyarakat nagari, Sumber Daya Alam, dan lain-lain.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang peran dan fungsi *Tungku Tigo* Sajarangan baik sebagai peran mereka dari pemimpin formal maupun pemimpin informal serta legitimasi *Tungku Tigo Sajarangan* di Nagari Tigo Balai. Seperti yang diketahui sekarang keberadaan *Tungku Tigo Sajarangan* sudah berubah perannya setelah munculnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, pergeseran itu terjadi karena mekanisme perekrutan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada dinagari sudah berubah, lalu hubungan kerja antara pemerintahan Kabupaten, Kecamatan, pemerintahan nagari dan lembaga-lembaga yang ada dalam nagari.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.

BAB II

DINAMIKA PEMERINTAHAN LOKAL DAN NAGARI

A. Dinamika Pemerintahan Lokal

Dalam kurun waktu 17 tahun terakhir tepatnya pasca Reformasi (1998), Indonesia mengalami dinamika politik dan pemerintahan lokal yang sangat kompleks dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Kompleksitas permasalahan tersebut dipicu oleh dua hal, yaitu derasnya kewenangan yang dialokasikan pemerintah ke daerah ditambah dengan meningkatnya tensi politik lokal akibat penerapan mekanisme demokrasi langsung. Kedua hal tadi pada dasarnya merupakan muatan inti dari kebijakan desentralisasi. Tujuan kebijakan desentralisasi secara umum adalah bagaimana menciptakan kesejahtraan rakyat di tingkat lokal. Strateginya adalah pemberian kewenangan yang luas serta pelimpahan diskresi yang cukup dalam seleksi kepemimpinan pemerintahan di tingkat lokal . (Labolo, 2015)

Karena adanya dinamika pemerintahan yang puncaknya terjadi saat pemerintahan Presiden Soeharto mengakibatkan hilangnya desa-desa adat seperti gampong, huta, marga, nagari dan lain-lain. hal tersebut disayangkan oleh masyarakat tradisional karena mereka tidak terbiasa dengan sistem pemerintahan desa ditambah lagi sub- pemerintahan lokal harus ikut diubah, yang sebelumnya mereka dipimpin oleh pemimpin adat tiba-tiba diganti mereka harus dipimpin oleh kepala desa.

1. Permasalahan Pemerintahan Lokal di Indonesia

Dimasa orde baru desa yang ada di Indonesia disama ratakan dengan munculnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, yaitu Undang-Undang yang mengatur pemerintahan yang berada di tingkat desa dijadikan instrument kontrol negara terhadap masyarakat tradisional. Desa diberikan pengakuan dan aturan undang-undang yang mengikatnya. Isi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 menjelaskan pemerintahan desa mempunyai kontrol di bawah pemerintahan pusat, diberikan posisi langsung di bawah camat. Akan tetapi kebijakan ini memberi dampak kepada pemerintahan lokal di Indonesia seperti yang terjadi di huta, gampong, marga dan nagari dimana setelah kebijakan tentang desa ini muncul terpaksa desa-desa adat ini harus dihapuskan dan diseragamkan menjadi sistem pemerintahan desa.

Berikut adalah desa-desa adat yang di Indonesia yang harus dihapuskan setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 :

a. Gampong

Gampong atau Desa adalah bagian dari wilayah administratif lokal, tepatnya kelurahan yang berada di Provinsi Aceh. Konsep pemerintahan

gampong sebenarnya sudah dikenal sejak pemerintan Sultan Iskandar Muda pada tahun (1607-1636). Saat Indonesia merdeka, konsep gampong tetap digunakan akan tetapi pada saat masa pemerintahan soeharto tahun 1979 gampong harus diganti menjadi pemerintahan desa (Tripa, 2009).

Tugas serta fungsi dari gampong sendiri yaitu sebagai tempat menyelenggarakan pemerintahan desa, tempat melaksanaan syari'at islam, dan membina masyarakat. Selanjutya fungsi gampong adalah untuk penyelenggaraan pemerintah, kelestarian lingkungan hidup maupun pembangunan mental spiritual, meningkatkan percepatan pelayanan kepada masyarakat, persengketaan dan adat istiadat.

b. Huta

Huta atau Kampung adalah suatu kawasan yang dihuni oleh beberapa keluarga yang terikat, disana mereka membangun rumah untuk mereka tinggal (Nainggolan, 2016). Salah satunya adalah Huta Siallagan atau Kampung Siallagan yang diberikan nama oleh masyarakat setempat, karena yang membuka dan menempati huta tersebut adalah marga Siallagan. Raja pertama yang menjadi pemimpin di huta siallagan adalah Raja Laga Siallagan. Huta siallagan mempunyai hukum tersendiri dibandingkan dengan hukum adat daerah yang lainnya.

Keunikkan di huta siallagan atau kampung huta adalah merupakan suatu tempat peninggalan kerajaan, terdapat banyak sekali rumah adat masyarakat Toba, dimana bentuk arsitektur yang sangat unik mirip dengan khas Rumah Balon Batak pada umumnya tapi terdapat sedikit perbedaan pada beberapa sisi.

c. Marga

Marga merupaka pemerintahan setara dengan dusun atau desa dalam sistem pemerintahan lokal indonesia. Marga terdiri dari sekumpulan komunitas adat yang di dalamnya terdapat tradisi kepemimpinan dan atura pengelolaan hubungan sosial masyarakat.Bahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 angka Rumawi dua (II) dijelaskan bahwa :

> "Dalam territoir Negara Republik Indonesia terdapat lebih kurangn 250 Zelfbestuurrende lanschappen dan volkgemenschappen seperti desa diJawa dan Bali. Nagari di Minangkabau, Marga dan dusun di Palembang dan lain sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak daerah tersebut."

d. Nagari

Masyarakat Minang berada dalam ikatan territorial dan geneologis

berlandaskan hukum adat. Disetiap Nagari memiliki suku dan sosok pemimpin tradisional, kelompok Matrilineal mengatur kesatuan adat. Jumlah dan komposisi pemeritah nagari akan disesuaikan dengan tradisi adat masing-masing nagari. Berjalan sesuai dengan demokratis yang berdasar dan berakar pada tradisi adat yang mendapat dukungan oleh masyarakatnya (Asmawi, 2016).

Sistem matrilinial dan ketaatan pada ajaran islam yang berkembang di sebagian besar masyarakat Minangkabau melahirkan praktik yang bersendikan *adat* dan *syara'* (agama). Kedua sendi ini turut mendukung praktik pemerintah berbasis nagari, sebuah entitas yang tidak hanya berbasis politik yaitu berupa kesepakatan tokoh-tokoh adat, agama dan intelektual, tetapi juga sosio-ekonomi masyarakat.

Secara umum desa dan desa adat tidak ada perbedaan hak dan kewajiban dari pemerintah. Perbedaan nomenklatur ini terletak pada kewenangan, struktur kelembagaan, dan dasar pembentuk dari desa dan desa adat. Perubahan status desa dan kelurahan menjadi desa adat merupakan langkah pengembalian hak-hak masyarakat adat. (Zakaria, 2020)

Pada dasarnya sebagai fakta sosial tentu "desa adat" bukanlah sesuatu yang sama sekali baru ataupun diada-adakan. Contoh besarnya adalah Desa Pakraman di Bali, huta di Sumatera Utara, gampong di Aceh, marga di Sumatera Selatan dan nagari di Sumatera Barat. Berikut adalah perbedaan keluasan makna hak asal usul pada desa adat yang terbagi atas 7 (Zakaria, 2020), yaitu :

1) Mengatur dan melaksanakan sistem pemerintahan berasaskan susunan asli,
2) Mengatur dan mengelola urusan tanah ulayat,
3) Melestarikan nilai-nilai sosial-budaya di desa adat,
4) Menyelesaikan segala sengketa adat dengan dasar hukum adat di daerah tersebut, Penyelesaian sengketa adat nantinya akan diselesaikandengan cara musyawarah,
5) Menyelenggarakan sidang peradilan desa adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
6) Menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat adat berasaskan hukum adat di wilayah tersebut,
7) Mengembangkan kehidupan sosial-budaya masyarakat adat berasaskanhukum adat di wilayah tersebut.

2. Otonomi Desa

Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah supaya memberikan kejelasan status dan kepastian hukum, pengakuan dan penghormatan, memberdayakan desa, dalam pembangunan nasional. Pelaksanaan hak kebebasan dan kewenangan menuntut tanggungjawab untuk memelihara persatuan, kesatuan bangsa, dan integritas dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahtraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan gairah baru bagi masyarakat. Masyarakat diberikan kewenangan pengakuan terhadap hak asal usul *(rekognisi)*, penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa, keberagaman, kebersamaan, dan sebagainya. Dan menurut pasal 19 wewenang desa memiliki :

a. Wewenang berasaskan hak asal-usul wilayah tersebut,

b. desa,

c. Wewenang yang dipegang oleh administrasi pemerintahan,

d. Wewenang yang ditugaskan oleh administrasi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menjadi suatu kemenangan bagi orang Minang, menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Syafrizal,sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang desa, dimana saat itu pemerintahan terendah harus diseragamkan di indonesia menjadi sistem pemerintahan desa dan kelurahan.

Tidak terkecuali di Sumatera Barat, hal tersebut mengakibatkan peran penghulu di pemerintah tidak ada lagi, kekuasaan ninik mamak menjadi berkurang bahkan kemenakanpun tidak lagi seperintah mamak, sedangkan selama ini ninik mamak atau penghulu adalah orang yang sangat dihargai di masyarakat dan bahkan yang menjadi walinagari adalah dari kalangan penghulu. (Pondra, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Merupakan SuatuKemenangan Bagi Orang Minang, 2021).

B. Ruang Lingkup Nagari Tigo Balai

Susunan perundang-undagan yang terdapat dalam *tambo* alam Minangkabau, nagari tersusun dari sekumpulan masyarakat yang sangat lengkap dari segi perangkat pemerintahannya, dalam arti tiap nagari sudah mampu dalam mengelola nagarinya masing-masing. (Navis, 1986) Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintahan sumatera barat segera menyusun sistem pemerintahan nagari yang baru mulai dari proses terbentuk nagari, syarat terbentuknya nagari, sub pemerintahan nagari, lembaga kemasyarakatan nagari, dan lain-lain.

1. Pengertian Nagari

Nagari merupakan sekumpulan masyarakat hukum adat yang terdiri dari beberapa suku di dalamnya, serta memiliki batas-batas wilayah sendiri, memiliki kekayaan sendiri dan lain-lain. pimpinan pemerintahanny nagari juga merupakan kesatuan keluarga yang lebih besar dari suku, nagari biasanya terdiri dari lebih kurang 4 suku yaitu keluarga besar yang setali darah dari beberapa paruik menurut garis keturunan ibu. (Soeroto, 2005).

Nagari bukan saja dipahami sebagai kualitas teritorial, tetapi juga merupakan kualitas geneologis. Dalam hal ini nagari merupakan lembaga pemerintahan sekaligus merupakan lembaga kesatuan sosial utama yang dominan. Sebagai kesatuan lembaga masyarakat otonom, nagari adalah republik mini yang jelas anggotanya. Nagari punya pemerintahan sendiri, punya adat serta tata kehidupan keanggotaannya diakui. (Amran, 1981)

2. Proses Terbentuknya Nagari

Dalam suatu nagari terdapat satu kesatuan wilayah, satu kesatuan masyarakat dan kesatuan adat. Ditambah dengan memiliki sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakatnya. Oleh sebab itu nagari harus memenuhi syarat- syarat tertentu (Yazir, 2018). Didalam undang-undang Minang (Tambo) menyebut proses terbentuknya nagari sebagai berikut :

a. Taratak, adalah perkumpulan masrakat nagari yang membangun perumahan dan sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani,
b. Dusun, merupakan perluasan dari taratak yang berbentuk pemukiman, sebelumnya dusun dijadikan sebagai tempat tinggal menetap. Oleh karena itu penduduk nagari mendirikan rumah kediaman berbentuk rumah gadang. Rumah gadang juga terdiri dari beberapa kekeluarga atau kerabat yang belum berbentuk geneologis karena masih terpisah dengan suku yang ada di nagari asalnya.
c. Koto, merupakan perluasan sekelompok keluarga geneologis yang tinggal di dalam koto yang sudah berkembangbiak. Kelompok geneologis adalah sekelompok masyarakat adat yang bertali darah atau suku dengan penghulu

sendiri.

d. Nagari, merupakan perluasan dari koto yang terdiri susunan masyarakaat adat yang lebih sempurna. Jika kelompok geneoalogis yang terdapt di nagari sudah lebih dari tiga maka nagari memerlukan balairung adat sebai tempat rapat. (Dt.Kampung,2012:3-4)

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 31 Tahun 2001 tentang Nagari Pasal 6 ayat (2), menjelaskan proses pembentukan nagari sebagai berikut :

a. Jumlah penduduk berada dikisaran 15000 jiwa atau 300 Kepala Keluarga,
b. Memiliki nama, luas, dan batas wilayah nagari yang jelas,
c. Masjid,
d. Mempunyai jalan penghubung dari nagari ke nagari sekitarnya,
e. Mempunyai ladang,
f. Mempunyai saluran air atau selokan,
g. Bercocok tanam,
h. Bersuku basako,
i. Niniak mamak yang empat suku,
j. Mempunyai lembaga adat,
k. Mempunyai peliharaan,
l. Mempunyai kuburan,
m. Mempunyai tempat pemadian umum,
n. Mempunyai kantor nagari.

3. Syarat Terbentuknya Nagari

Persyaratan untuk bisa membentuk sebuah pemerintahan nagari juga harus berdasarkan adat Minagkabau dan pembentukan nagari bedasarkan adat Minangkabau ini bertujuan untuk menyeragamkan pengertian nagari di ketiga Luhak di Minangkabau. Adapun syarat lain pembentukan suatu nagari adalah sebagai berikut (Yazir, 2018):

a. Kaampek Suku

Kaampek suku artinya adalah dalam suatu pemukiman bisa dikatakan nagari apabila penduduk di pemukiman itu sudah tersusun sekurangnya 4 (empat) buah kelompok suku, yang masing-masing sudah mempunyai seorang *penghulu andiko* atau kepala adat. Sebagaimana yang muncul dalam suatu monografi : “Maka disusunlah pemerintahan nagari sepanjang yang terbagi atas empat suku”. Dapat kita lihat disini, bahwa kepala-kepala adat dari tiap klan duduk dalam pemerintahan nagari.

Pemimpin-pemimpin dari kelompok awal dengan sendirinya menjadi kepala-kepala adat dari klannya. Klan-klan bergabung kemudian tidak dapat duduk dalam tata-susunan pemerintahan suku. Mungkin jika

anggota-anggota berkembang, dengan ijin kepala-kepala adat suku-suku mereka dapat membangun kepala adat sendiri, sungguhpun menurut kebiasaaan kedudukanya tidak sama tingginya dengan kepala-kepala adat dari kepala suku-suku baku (suku-inti). (Kemal, 2009)

b. Buah Paruik

Buah parik adalah arti dari suku yang harus memenuhi syarat tersendiri yaitu pada suku *babuah paruik.* Untuk dapat memahami persyaratan ini, masyarakat perlu menggambarkan garis keturunan ibu (*matrilineal)* dalam bentuk piramida, ninik perempuan sendiri memiliki kedudukan teratas.

c. Tuo Kampung

Jika keloompok *saparuik* bertambah banyak atau jumlah keluarganya bertambah, maka setiap kelompok *saparuik* diangkat sebagai mamak tertua atau tertua sebagai salah satu kepala desa, yang bertanggungjawab untuk mengawasi *"hak nan bapunyo-ganggaman nan baumpuak/bauntuak",* yan mengelola harta warisan di bawah pengawasan kepala suku, jadi semacam *panungkek* atau pembantu penghulu suku, tetapi tidak bergelar datuk.

d. Tungganai

Semua saudara laki-laki disebut *mamak rumah*. Kakak laki-laki tertua dari ibu disebut *tungganai*. *Tungganai* bertanggungjawab atas semua urusan mamak dan kemenakan. Tujuannya adalah suapaya ada kerukunan dalam lingkungan seperinduannya, baik dalam urusan harta pusaka, urusan perkawinan, urusan pegang gadai, dan lain sebagainya.

4. Struktur Pemerintahan Nagari

Nagari dipimpin oleh seorang walinagari, dahulunya dalam menjalankan pemerintahaan walinagari dibantu oleh wali jorong. Akan tetapi karena adanya perubahan sejak orde baru walinagari dibantu oleh sekretaris nagari (SETNAG) dan beberapa pegawai negeri sipil (PNS) yang jumlahnya tergantung dari kebutuhan pemerintahan nagari tersebut. Jadi kalau diurutkan dalam stuktur pemerintahan nagari terdapat :

a. Wali Nagari

Walinagari dipilih secara demokratis oleh masyarakat nagari melalui pemilihan langsung untuk masa jabatan 6 tahun dan dapat dipilih kembali satu periode berikutnya. Orang-orang yang biasanya dipilih sebagai walinagari adalah mereka yang dianggap paling mengetahui aspek kehidupan budaya Minangkabau, sehingga walinagari dapat menyelesaikan

semua masalah yang dihadapi masyarakat nagari.

b. Sekretaris Nagari

Sekretaris nagari adalah yang bertugas untuk membantu walinagari dalambidang administrasi pemerintahan. Berikut adalah fungsi dari sekretaris nagari
:

1) Mengurusi urusan ketatausahaan dalam surat menyurat, arsip, dan lain-lain,
2) Mengurusi penataan administrasi perangkat nagari, pengurusan aset, penyiapan rapat, pelayanan umum dan lain-lain,
3) Mengurusi keuangan mulai dari mengurus pengahasilan nagari, BAMUS,administrasi keuangan dan lain-lain,
4) Mengurusi rancangan anggaran pendapatan dan belanja nagari,penyusunan laporan, monitoring, dan lain-lain,
5) Mengurusi tugas-tugas yang berhubungan dengan beberapa bidang tugassesuai ketentuan, petunjuk dan kebijaksanaan walinagari.

c. Kepala Seksi

Kepala seksi adalah orang yang bertugas membantu sekretaris nagari dalam urusan pelanyanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah (Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, kepala urusan perencanaan dan keuangan, bendahara). Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi, penataan administrasi perangkat nagari,penyediaan prasarana perangkat nagari dan kantor, penyiapan rapat, perjalanan dinas, dan melaksanakan pelayanan umum.Pada saat yang sama, tugas bendahara adalah mengelola pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber pendapatan dan pengeluaran, penghasilan walinagari, BAMUS dan lembaga lainnya. Kepala Kampung

Kepala kampung merupakan elit yang membantu walinagari sebagai satuan tugas kewilayahan. Kepala kampung atau kepala jorong mempunyai tugas sebgai berikut :

1) Membina ketertiban dan ketentraman masyarakat nagari,
2) Mengawasi dan mengontrol terhadap kegitan pembangunan di nagari.
3) Melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran dengan tujuan dapat menjaga lungkungan.
4) Melaksanakan segara upaya untuk pemberdayaan masyarakat nagari guna menunjang kelancaran penyelengggaraan pemerintahan dan pembangunan.

5. Tungku Tigo Sajarangan

Minangkabau tidak saja unik dengan garis keturunan, tetapi juga unik pada sistem kepemimpinannya dipegang oleh *Tungku Tigo Sajarangan* sebagai pemimpin informal yang ada di nagari dan *Tungku Tigo Sajarangan* terdiri atas tigaunsur yang ada didalamya.

a. Ninik Mamak

Kepemimpinan ninik mamak merupakan kepemimpinan tradisional sesuai pola yang telah digariskan adat secara berkasinambungan, dengan arti kata *"patah tumbuah hilang baganti"*. Jabatan ninik mamak atau penghulu dalah sebagai pemegang sako datuak secara turun temurun menurut garis keturunan ibu dalam sistem matrilineal.

Sebagai pemimpin adat ia memelihara, menjaga, mengawasi, mengurus dan menjalankan seluk buluk adat. Ninik Mamak adalah pemimpin dan pelindung kaumnya atau anak kemenakannya sepanjang adat. (Prima, 2014)

Sifat- sifat yang harus dimiliki oleh seorang Ninik Mamak (Putra, 2008),adalah :

1) *Shiddiq* (benar), seorang penghulu atau ninik mamak yang telah diangkat menjadi ninik mamak haruslah bersifat benar dan yang terpenting tidak boleh berbohong apalagi kalau sedang mengurusi permasalah kemenakannya.
2) *Tabligh* (menyampaikan) ninik mamak harus menyapaikan tentang aturan adat yang ada di nagari kepada anak kemenakannya, supaya nantinya mereka bisa mematuhi dan mengamalkan aturan adat tersebut. ninik mamak juga mempunyai tugas bukan hanya mengurus persoalan adat istiadat saja, tetapi biasanya ninik mamak juga berperan dalam masalah keagamaan yang harus diamalkan oleh anak kemenakannya.
3) *Amanah* (kepercayaan), ninik mamak tidak boleh merugikan kaum dan anak kemenakannya, oleh karena itu ninik mamak harus dapat dipercaya oleh maasyarakat nagari.
4) *Fathonah* (berilmu dan cerdas), ninik mamak tidak boleh bodoh atau dung kecerdasan dapat dimiliki seseorang dengan menuntut ilmu pengetahuan baik itu ilmu agama, ilmu tentang adat istiadat, maupun ilmu pengetahuan umum. Apabila seorang ninik mamak tidak cerdik, dungu atau bodoh maka tentulah maksud kepemimpinan dalam adat tidak
5) tercapai, kemakmuran akan menjauh apalagi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

Kepemimpinan ninik mamak bukan kepemimpinan yang ditaktor, tetapi mementingkan kebersamaan, aspiratif dan demokratis.

Kepemimpinan ninik mamak adalah demokrat sejati.

b. Alim Ulama

Karena sebagian besaar masyarakat Minangkabau menganut agama islam dan memiliki falsafah adat yang luhur, maka peran alim ulama uga tidak kalah pentingnya dalam pembangunan nagari. Alim ulama dapat membimbing masyarakat ke dunia spiritual untuk mengambil jalan yang benar dalam hidup ini dan di masa depan. (Prima, 2014)

Alim Ulama diberi posisi negoisasi yang kuat, terutama dalam mengontrol tindakan pemerintahan nagari. Keberadaan ulama di masyarakat tidak sebatas imam dan misionaris di masjid (Putra, 2008). tetapi juga aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan serta aspek kalbu yaitu aspek intelektual dan aspek emosinal. Mengibaratkan tugas Ulama tersebut adalah "sebagai pembuat obat dari berbagai jenis penyakit yang menghinggapi masyarakatnya"

c. Cadiak Pandai

Cadiak Pandai adalah orang yang memiliki memiliki kecerdasan otak *(cadiak),*kemampuan dan keahlian khusus *(pandai).* Cadiak pandai adalah sekelompok orang yang bertugas dan mengelola pemerintahan. Cadiak pandai bukanlah gelar turunan seperti ninik mamak. Syarat utama yang harus dipenuhi untuk menjadi cadiak pandai adalah selain terdidik, cadiak pandai juga harus terlibat langsung dalam kepemerintahan nagari. Oleh karena itu, setiap orang yang terlibat dalam pemerintahan nagari dapatdikatan sebagai cadiak pandai. (Prima, 2014).

Tugas cadiak pandai adalah membuat undang-undang atau membuat peraturan (hukum). Sebagai orang yang berilmu, dianggap sebagai orang bijaksana, ia harus "*tahu di rantiang nan ka mancucuak, tahu di dahan nan ka maimpok".* Artinya dalam proses kepemimpinan, cadiak pandai harus mampu meramalkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi dan mencari solusi atas permasalahan yang muncul di masyarakat. Sebagai pemimpin dalam struktur pemerintahan di Sumatera Barat, kalangan cadiak pandai harus bisa menjadi jembatan bagi masyarakatnya dengan dunia luar.

Sistem kepemimpinan dalam kelembagaan yang ada di *Tungku Tigo Sajarangan* pada umumnya bersifat informal. Pemimpin informal yang mendapatkan legitimasi dari masyarakat setempat berupa pengakuan karena ketohokannya.Legitimasi ini ditentukan oleh kemampuan tokoh-tokoh masyarakat sebagai pemimpin informal, karena merekalah yang melakukan hubungan intensif dan mempunyai pengaruh yang kuat. Pengaruh kepemimpinan lokal dalam masyarakat dimunkinkan karena motivasi kerja, menjalin jaringan komunikasi pengawasan dan pembawa pengikutnya paada sasaran yang ingin dituju sesuai dengan ketentuan, waktu dan perencanaan,

maka pemimpin adalah *agent of social change.* (Kurniawan, 2020).

Pada masyarakat tradisional, kedudukan pemimpin kharismatik seperti *Tungku Tigo Sajarangan* masih sangatlah kuat karena sebagian besar masyarakat tradisional masih bersifat irrasional. Mobilisasi rakyat oleh pemimpin memungkinkan komunikasi antara mereka dilakukan dalam rangka tradisonal, termasuk memajukan tujuan politik modern. Dengan demikian dapat dibangkitkan loyalitas baru melampaui loyalitas primodial seperti komunitas lokal, keluarga, suku atau sistem kepercayaan. Komponen kepemimpinan informal dan kekuatan tradisional *Tungku Tigo Sajarangan* dalam masyarakat yaitu wewenang, wibawa, kharisma masih merupakan faktor penting. (Putra, 2008)

6. Perkembangan Nagari

Perkembangan penyelenggaraan pemerintahan nagari dari masa ke masa telah mengalami banyak perubahaan, sehingga sangat berpengaruh terhadap hilangnya sedikit demi sedikit nilai-nilai adat dan budaya yang ada di Minangkabau. Nilai yang dulu ada dan berkembang secara turun temurun sesuai dengan filosofi adat Minangkabau, pada saat ini telah mulai hilang terutama nilai-nilai kepemimpinaan Minangkabau yang berlandaskan kepada "*Adat Basandi Syara-Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai"* (Ibnu, 2016).

Pada masa orde baru saat pemerintahan Presiden Soeharto pemerintahan nagariharus dihilangkan dan diganti menjadi pemerintahan desa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, pada pasal satu (1) tertulis bahwa "Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Tentu saja ada perbedaan sistem pemerintahan antara desa dan nagari, dimana nagari adalah desa adat yang merupakan cikal-bakal (pendahulu) desa di Nusantara, berdasarkan suku (genealogis) dengan batas wilayah, otonomi asli, dan struktur atau sistem pemerintahan asli hukum adat, dan bekerjasama untuk mendukung komunitas mereka sendiri. Dengan pertimbangan fraksi DPR, permerintah akhirnya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah,yang memberikan peluang untuk mengembalikan pemerintahan tingkat terendah jika diperlukan oleh masyarakat setempat.

Khusus di daerah Minangkabau yang menempati wilayah Sumatera Barat, respon terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tercemin dalam penerapan kembali sistem pemerintahan nagari sebagai pemerintahan unit terendah. Nagari akan diatur dengan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang ketentuan pokok pemerintahan nagari. Oleh karena itu, ditetapkanlah pemerintahan nagari sebagai unit pemerintahan terendah di seluruh Kota atau Kabupaten di Sumatera Barat

(kecualiKabupaten Kepulauan Mentawai). (Rahmad, 2017).

Kembalinya sitem pemerintahan nagari membuat pilihnya segala unsur yang merupakan bagian dari nagari pada sebelumnya, seperti keberadaan dari *Tungku Tigo Sajarangan.* Meski sifat otonom yang dulu diterapkan di nagari sudah tidak berlaku lagi, sistem pemerintahan nagari tetap ada. Meski sempat diintervensi dengan peraturan yang mengatur tentang sistem pemerintahan lokal, seperti PERDA Nomor 2 Tahun 2007 berdasarkan sistem pemerintahan nagari dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang sistem pemerintahan daerah. (Prima, 2014).

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Tigo Balai

1. Sejarah Nagari Tigo Balai

Pada tahun 1915 Pemerintahan Kolonial Belanda mendirikan Nagari Tigo Balai terdiri dari taratak Saribulan dan taratak Cubadak Lilin, yang tergabung di dalam daerah Andaleh dalam satu nagari bernama Nagari Tigo Balai nan Basa. Walinagari pertama yang menjabat di Nagari Tigo Balai adalah engku Dt. Rangkayo Sati Nan Tuo, ninik mamak atau penghulu adat bisa mencapai 90 orang yang atau ninik mamak nan 90 Dikato. Nagari Tigo Balai sendiri mengikuti adat yang dikembangkan oleh Datuk Ketumanggungan yaitu Koto Piliang, dan mayoritas masyarakat juga bersuku Koto. (Herawan, 2017)

Gambar 3.1 Pemerintah Nagari Tigo Balai

Sumber: Pemerintahan Nagari Tigo Balai 2017

Kenagarian Tigo balai berada di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Luas dari Nagari Tigo Balai mencapai 27 Kilometer Persegi atau setara dengan 28,82% dari luas wilayah Kecamatan Matur. Jauh sebelum masa orde baru, Nagari Tigo Balai dan Nagari Lawang merupakan satu nagari yang dinamakan Nagari Lawang Tigo Balai. Pada saat itu dibangunlah sebuah kantor walinagari, bahkan sampai saat ini kantor walinagari tersebut masih dipergunakan oleh Nagari Tigo Balai dan Nagari Lawang.

2. Geografis Nagari Tigo Balai

Kenagarian Tigo Balai memiliki dataran rendah hingga perbukitan yang mengelilingi, dengan tinggi bukit sekitar 800 Meter dari permukaan laut. Luas tanah Nagari Tigo Balai mencapai 26,934 Km/27.000 Ha dan terdapat 6 (enam) Jorong di dalamnya yaitu : Taruyan, Saribulan, Andaleh, Cubadak Lilin, Surau Lubuak, Sungai Buluah. Berikut adalah Luas Nagari Tigo Balai berdasarkan Jorong :

Tabel 3.1 Luas Jorong di Nagari Tigo Balai

No	Jorong	Luas Tanah
1	Taruyan	680 Ha
2	Saribulan	440 Ha
3	Andaleh	420 Ha
4	Cubadak Lilin	415 Ha
5	Surau Lubuak	405 Ha
6	Sungai Buluah	340 Ha

Sumber : Pemerintahan Nagari Tigo Balai 2002

Batas-batas Wilayah Administrasi di Nagari Tigo Balai :

- Disebelah Utara berbatasan dengan Nagari Sinang
- Disebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Matua Hilia
- Diseebelah Timur berbatasan dengan Nagari Lawang
- Disebelah Barat berbatasan dengan Nagari Palupuh

3. Topografis

Topografis Nagari Tigo Balai memiliki suhu dari 24C sampai 29C, dengan kelembapan udara sekitar 88 % dan kecepatan angin mencapai 2 sampai 20 Km/per jam, sedangkan penyinaran matahari rata-rata 60 % dengan curah hujan cukup tinggi pertahun mencapai 3.500 – 4.000 mm/tahun. Nagari Tigo Balai memiliki jenis tanah yang berbentuk baku batu dan tahan terhadap erosi sangat cocok untuk pertanian.

4. Lembaga Pemerintahan Nagari Tigo Balai

Berdasarkan ketentuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Agama Nomor 12 Tahun 2007 Nagari Tigo Balai dapat menyelenggarakan pemerintahan nagari berdasarkan otonomi yang dimiliki dan mengajak masyarakat secara demokratis. Dalam pelaksanaan tugas tersebut tentu saja harus didukung dengan sarana dan prasarana serta sumberdaya aparatur dan kelembagaan yang cukup agar dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Administrasi pemerintahan Nagari Tigo Balai telah dibagi menjadi enam wilayah Jorong dengan masing-masing diketuai kepala jorong yaitu : Sungai Buluah, Cubadak Lilin, Saribulan, Surau lubuak, Andaleh dan Taruyan. Pemerintahan Nagari Tigo Balai terdiri dari Pemerintahan dan BAMUS, sedangkan yang ada dipemerintahannya adalah walinagari dan Perangkatnya. Berikut adalah nama-nama walinagari Tigo Balai dari Tahun 1915-2020 :

Tabel 3.2 Wali Nagari Tigo Balai

No	Periode	Nama Walinagari	Keterangan
1	1915-1938	Dt. Rangkayo Sati Nan Tuo	
2	1938-1959	Marjumah Dt.Rajo Endah Nan Cadiak	
3	1959-1964	Marjatin St. Rumah Panjang	
4	1964-1980	Dt. Bagindo Sati	Dua Periode
5	1980-1983	M.Nizur Dt. Rangkayo Mulia Nan Tuo	
6	1983-2001	Masa Pemerintahan Desa	
7	2002-2007	Amaluis Dt. Bagindo Basa Andaleh	
8	2007-2008	B.E.St.Rumah Panjang	
9	2008-2014	Nasrul Ali. Dt. Saidi Kayo	
10	2014-2020	Jurniwati	

Sumber : Pemerintahan Nagari Tigo Balai 2014

Tabel 3.3 Perangkat Nagari Tigo Balai Periode 2014-2020

No	Nama	Jabatan
1	Jurniawati	Walinagari
2	Busmar Evendi	Sekretaris
3	Meri Costantia,SE	Kasi Pemerintahan
4	Richard	Kasi Kesejahtraan
5	Muhammad Hasan Basri	Kasi Pelayanan
6	Vevi Sumanti, SE	Kasi Keuangan
7	Fadilla Castro A.Md	Kasi Perencanaan
8	Betti Susilawati S.Sos	Kaur Tata Usaha dan Umum

Sumber : Pemerintahan Nagari Tigo Balai 2014

BAMUS sendiri merupakan sebuah bentuk perwujudan prinsip demokrasi di dalam pemerintahan, lembaga ini diibaratkan seperti lembaga legislatif ditingkat nagari. Selalu melakukan hubungan kerja sama dengan walinagari. Posisi BAMUS bertujuan untuk mengembalikan unsur adat ke hakitkatnya. Mengaktualisasikan fungsi dan peran *Tungku Tigo Sajarangan*, melalui keteladanan terutama dalam pelaksanaan agama dan adat.Walinagari bersamatokon masyarakat dalam BAMUS akan menyusun program-program pembangunan nagari.Berikut adalah koordinasi nagari Tigo Balai bersama PJ. Walinagari, BAMUS Nagari, Ketua Lembaga Nagari, Lembaga Adat, BabinKan Tibmas, Ketuan Kesatuan Walijorong, Perangkat Nagari dan Tokoh Masyarakat di Aula Kantor Wali Nagari Tigo Balai.

Gambar 3.2 Rapat bersama walinagari dan tokoh masyarakat

Sumber : Pemerintahan Nagari Tigo Balai 2020

5. Kependudukan

Mayoritas masyarakat Nagari Tigo Balai berasal dari etnis Minangkabau, salah satu etnis yang menganut sistem kekerabatan matrilineal yang berdasarkan garis keturunan ibu dan terkenal juga dengan masyarakat yang teguh memegang adat dan kuat pula agamanya. Adat dan agama yang bagi masyarakat Nagari TigoBalai merupakan satu kesatuan yang tak terpisah.

Masyarakat Nagari Tigo Balai berjumlah 3.520 jiwa dengan 1000 kepala keluarga. Berikut adalah penyebaran masyarakat di enam jorong yang ada di wilayah Nagari Tigo Balai :

Tabel 3.4 Jumlah dan Penyebaran Penduduk Nagari Tigo Balai Tahun 2017

No	Jorong	Jumlah KK	Jumlah Penduduk
1	Taruyan	56	183
2	Saribulan	163	852
3	Andaleh	289	561
4	Cubadak Lilin	213	796
5	Surau Lubuak	225	931
6	Sungai Buluah	54	202
	Jumlah	**1000**	**3520**

Sumber : Pemerintahan Nagari Tigo Balai 2017

Berikut adalah struktur penduduk Nagari Tigo Balai menurut kelompok umum berdasarkan pendataan tahun 2014 dapat dilihat dalam tabel ini :

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur Nagari Tigo Balai Tahun

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-12 bulan	11	13	24
2	1-5 tahun	109	120	229
3	6-10 tahun	139	128	267
4	11-15 tahun	149	160	309
5	16-20 tahun	181	186	367
6	21-25 tahun	132	139	271
7	26-30 tahun	101	99	200
8	31-35 tahun	109	106	195
9	36-40 tahun	105	111	176
10	41-45 tahun	86	97	183
11	46-50 tahun	82	106	188
12	51-55 tahun	98	114	212
13	56-60 tahun	108	114	222
14	61-65 tahun	63	68	131
15	66-70 tahun	40	69	109
16	71-75 tahun	32	51	83
17	>75 tahun	78	137	215
	Jumlah Keseluruhan	1632	1818	3381

Sumber : Pemerintahan Nagari Tigo Balai 2017

6. Suku

Suku Minangkabau memiliki banyak marga yang disebut suku. Menurut tambo alam Minangkabau, pada masa awal Datuk Ketumanggu dan Datuk Perpatih Nan Sebatang membentuk budaya Minangkabau, hanya empat suku awal yang digunakan sebagai dua kelarasan. Suku-suku tersebut antara lain SukuKoto, Suku Piliang, Suku Bodi, dan Suku Caniago.

Dua kelarasan yang dimaksud adalah Kelarasan Koto Piliang dan Kelarasan Bodi Caniago. Kelarasan merupakan sistem kekuasaan adat. Dalam perkembangan Kelarasan Koto Piliang cenderung menganut sistem aristokat sedangkan Kelarasan Bodi Caniago menganut sitem konfederasi. Nama-nama suku induk tersubut berasal dari bahasa sanskerta.

Suku yang terdapat di Minangkabau pada dasarnya berasal dari ketentuan raja pagaruyung, akan tetapi harus dihentikan semenjak Kerajaan Pagaruyung runtuh, mengakibatkan tidak ada munculnya suku-suku baru di Minangkabau (ibrahim, 2015). Akan tetapi paada masa sekarang suku di Minangkabau sudah banyak dari suku-suku awal di atas. Seperti Jambak, Guci, Tanjuang, dan masih banyak lagi,sehingga suku di Minangkabau perlahan demi perlahan sudah mulai berkembang.

7. Mata Pencaharian Masyarakat

Mayoritas masyarakat nagari Tigo Balai dilihat dari mata pencaharian 80 % masyarakat nagari Tigo Balai bergerak dibidang pertanian, pertenakan, buruh bangunan, dan swasta serta sekitar 20 % adalah PNS. Hasil pertanian di nagari Tigo Balai juga ada beberapa macam tanaman mulai dari cabe, terong, kacang tanah, surian, kayu manis, tebu, jagung ayam, durian, dan lain-lain sebagainya. Hasil pertenakannya pun juga ada beberapa macam mulai dari ternak ayam, sapi, ikan, dan lain-lain sebagainya.

Mata pencaharian yang paling banyak diminati oleh Masyarakat nagari Tigo Balai adalah menjadi petani tebu, pada tahun 2013 Kecamatan Matur merupakan wilayah penghasil tebu terbanyak dan memiliki lahan tebu terluas seluas 2.189 Ha. Nagari Tigo Balai menanam jenis tebu yang sama seperti yang ada di Nagari Lawang yaitu Tebu Lawang, oleh karena itu salah satu ciri khas makanan dari Kecamatan Matur adalah gula merah semua proses pengolahan menggunakan pola pengolahan tradisional dan hal tersebut menjadi daya tarik sendiri untuk para wisatawan melihat proses pengolahannya. (Sari, 2014)

Gambar 3.3 Tanaman Tebu di Kecamatan Matur

Image Credit : Sumbarsatu.com,2018

Masyarakat nagari Tigo Balai biasanya bisa memanen tebu, jika tebu tersebut sudah berumur 12 bulan. Tebu akan dipanen setelah satu atau dua bulan panen pertama tergantung perawatannya. Tebu dijual per batang bisa mencapai Rp 1.800 dan harga jual bisa beruba ketika musim penghujan tiba. Jika cuaca sedang buruk dan panen tebu berlebiha bisa saja harga tebu turun menjadi Rp 1.500/Rp 1.700. Tebu akan siap dijual yang isinya berisi 10 batang ke daerahJawa, Pakanbaru, dan Provinsi lainnya.

8. Sumber Daya Alam (SDA)

Kenagarian Tigo Balai terletak pada Kabupaten Agam, wilayah Agam terkenal memiliki kawasan yang banyak rawa dan daratan yang subur. Sumber Daya Alam (SDA) yang berada di Kabupaten Agam juga sangat beragam mulai dari pertanian, perkebunan, pertenakan, kehutanan, perikan dan kelautan.

a. Pertanian

Tingkat produksi komoditi tanaman pangan terbesar di Kabupaten Agam pada tahun 2012 adalah padi. Tingkat produksi sebesar 310.022 ton serta luas panen sebesar 56.989 hektar, dapat diketahui tingkat rata-rata produksi per hektar lahan sebesar 5,44 ton per hektar. Berikut adalah gambar dari grafik tingkat produksi padi menurut kecamatan di Kabupaten Agam :

Gambar 3. 4 Grafik Tingkat Produksi Padi Menurut Kecamatan di KabupatenAgam

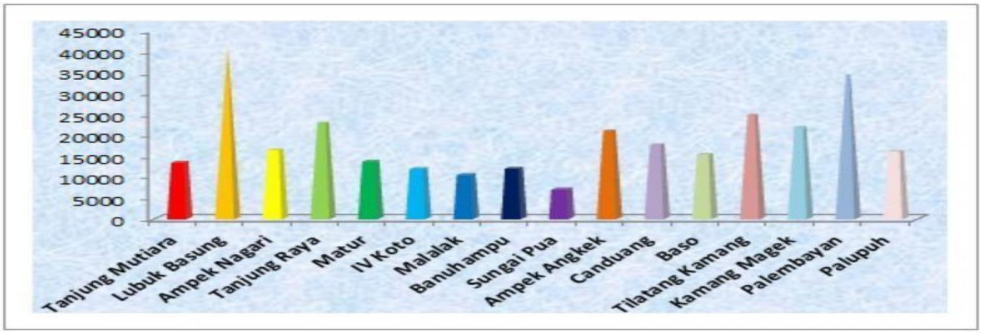

Sumber : Pemerintahan Kabupaten Agam 2012

b. Perkebunan

Hasil perkebunan terbesar di Kabupaten Agam pada tahun 2012 adalah kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit akan dikelola nantinya oleh perusahaan dan perkebunan rakyat. Tidak hanya perkebunan kelapa sawit tapi masih banyak aneka ragam tumbuhan yang ditanam masyarakat di Kabupaten Agam mulai dari tebu, jagung, tumbuhan coklat, dan lain sebagainya. Akan tetapi hasil produksinya tidak sebanyak perkebunan sawit.

c. Peternakan

Sektor peternakan di Indonesia merupakan salah satu sektor yang menjadi sorotan. Maka dari itu pemerintahan Indonesia menargetkan swasembada daging sapi dan kerbau hingga pada tahun 2014. Tercatat popolasi ternak sapi potong yang terdapat di Kabupaten Agam selama tahun 2012 adalah 30.896 ekor. Berikut adalah gambar dari grafik populasi ternak sapi di Kabupaten Agam :

Gambar 3.5 Grafik Populasi Ternak Sapi di Kabupaten Agam

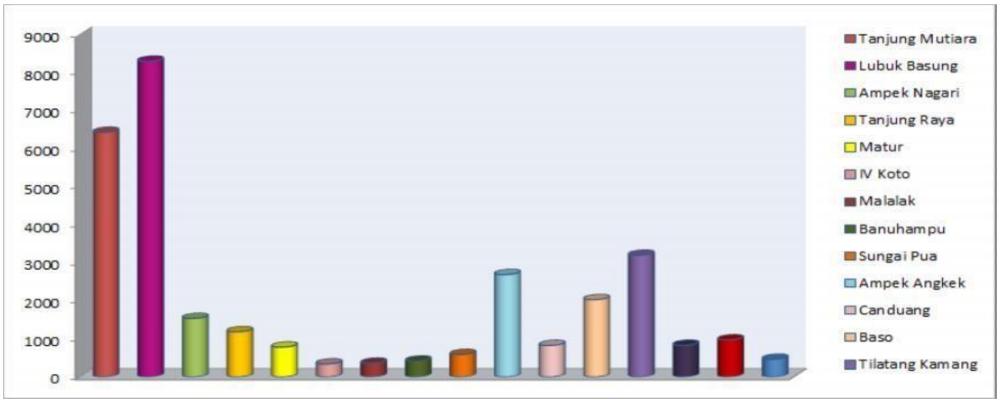

Sumber : Pemerintahan Kabupaten Agam 2012

d. Kehutanan

Berdasarkan peta Padusarasi RTRW-TGHK 1996-1997 luas hutan berdasarkan fungsi yang ada di Kabupaten Agam sekitar 85,833.40 Ha atau sekitar 38,51 % dari luas wilayah yang ada di Kabupaten Agam. Berikut adalahtabel dari luas hutan di Kabupaten Agam :

Tabel 3.6 luas dan macam hutan di Kabupaten Agam

No	Jenis	Luas (Ha)
1	Hutan PPA	27.533,40
2	Hutan Lindung	31.560,00
3	Hutan Produksi	6.140,00
4	Hutan Produksi terbatas	20.650,00
	Jumlah	**85.883,40**

Sumber : RTRW Kabupaten Agam 2010-2020

e. Perikanan dan Kelautan

Sektor perikanan di Kabupaten Agam didukung oleh produksi perikan perairan darat yaitu mencapai 60.019,67 ton selama tahun 2012. Produksi perikanan terbesar dipegang oleh Kecamatan Tanjung Raya yang mencapai

89% dari total produksi perikanan di Kabupaten Agam paada tahun 2012. Sedangkan produksi dari kecamatan lain hanya mencapai 0-5 %.

B. Lembaga Kemasyarakatan Nagari Tigo Balai

Sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, badan adat nagari berperan serta dalam urusan pemerintahan, pembangunan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat sebagai mitra. Lembaga-Lembaga yang ada di Nagari Tigo Balai antara lain : Kerapatan Adat Nagari (KAN), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahtraan Keluarga (PKK), Majelis Ulama Nagari (MUNA), Bundo Kanduang,Parik Paga Nagari dan Pemuda Nagari.

1. Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Menurut butir 15 pasal 1 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008, Kerapatan Adat Nagari merupakan badan perwakilan tertinggi untuk musyawarah dan mufakat yang sudah ada sejak lama dan diturunkan secara turun temurun. Organisasi KAN adalah perkumpulan ninik mamak atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya, yang didirikan sesuai dengan hukum adat nagari setempat. Kerapatan Adat Nagari bertanggungjawab atas perlindungan dan pelestarian adat dan budaya Minangkabau dan berada di bawah pengawasan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) mulai dari tingkat kecamatan hingga provinsi.

Berikut adalah Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari Tigo Balai :

Tabel 3.7 Stuktur Kepengurusan Kerapatan AdatNagari Tigo Balai Periode 2014-2020.

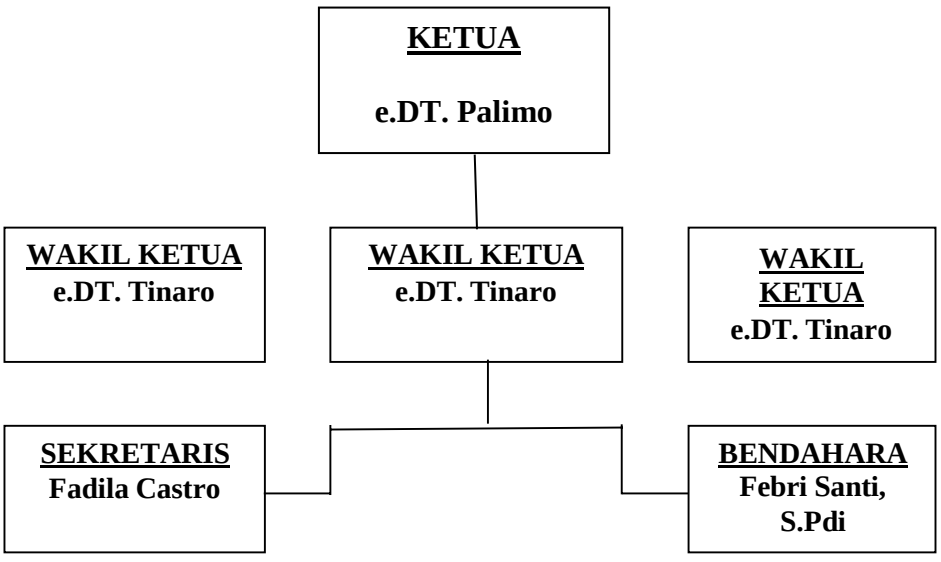

Bidang Organisasi dan Kewarisan • e.DT. Sipado Nan Batuah • e.DT. Bungsu Nan Tuo • e.DT. Putiah Nan Batungkek • e.Dt. Rangkayo Mulia Nan Tuo	**Bidang Penyelesaian Sengketa Sako dan Pusako, ABS SBK** • e.DT. Batuah Nan Panjang • e.DT. Parapatiah • e.DT. Yang Basa • e.DT. Palimo
Bidang Tanah Ulayat dan Aset Nagari • e.DT. Nan Basa Nan Kuniang • e.DT. Marajo Nan Mudo • e.DT. Batuah Nan Gapuak • e.DT. Batuah	**Bidang Pengembangan Adat Budaya dan Seni** • ST. Labiah • e.DT. Mangkuto Nagari

Sumber : Pemerintahan Nagari Tigo Balai 2014

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat untuk membantu pemerintah nagari dalam mengadaptasi dan memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. LPMN memiliki tanggungjawab sebagaiberikut :

a. Mengembangkan rencana pembangunan yang partisipatif,

b. Mempromosikan swadaya masyarakat,

c. Mengontrol pembangunan nagari,

Implementasi dan pengembangan LPMN di kenagarian Tigo Balai dapat menanamkan dan memupuk persatuan dan kesatuan masyarakat nagari, mengkoordinasikan perencanaan pembangunan yang partisiptif dan menyeluruh, serta mengoptimalkan ekstrasi dan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) secara optimal untuk pembangunan Nagari Tigo Balai.

3. Majlis Ulama Nagari (MUNA)

Pokok-pokok Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pokok- pokok pemerintahan desa antara lain mengatur bahwa semua daerah memiliki kesempatan untuk melaksanakan undang-undang atau peraturan yang terkait dengan pemerintahan terendah. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyebutkan pemerintahan nagari merupakan unsur yang penting untuk menjadikan sebuah pemerintahan sesuai dengan adat *"Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, Syara' Mangato Adat Mamakai".* (Busyro, 2015) Dalam sistem pemerintahan nagari, sebuah organisasi ulama yang disebut Majelis Ulama Nagari (MUNA). Untuk Kabupaten Agam, keberadaan Majelis Ulama Nagari (MUNA) ada berada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 31 Tahun 2001. Pada pasal 105 ayat (1) mengatur bahwa tanggungjawab MUNA (Busyro, 2015) adalah:

a. Menanamkan keimanan Islam dalam kehidupan masyarakat nagari,
b. Untuk mencegah kemurtadan terhadap masyarakat nagari sedini mungkin,
c. Sosialisasi ketetapan agama tentang syariat Islam dari lembaga resmiterekat agama di lingkungan nagari,
d. Mencegah penyimpangan dari al-Qur`an dan Hadits nabi,
e. Berperan aktif menyelesaika sengketa hukum antara munakahat danfaraid,
f. Mendorong ummat untuk melaksanakan zakat, infaq, dan sedekah dinagari,
g. Memakmurkan masjid di nagari,
h. Membina ummat untuk mewujudkan masyarakat nagari yang Islami,
i. Memberdayakan imam, khatib, bilal dan maulana di nagari,
j. Memperhatikan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlaqul karimah di nagari.

4. Bundo Kanduang

Bundo Kanduang sendiri merupakan salah satu bentuk keunikan dan indentitas budaya yang melekat pada perempuan Minangkabau. Tak heran, di Minagkabau, perempuan memiliki tempat khusus dalam kehidupan sosial dan konsep tercantum lewat gelar bundo kanduang. Dalam Bahasa Indonesia bundo kanduang bisa diterjemahkan sebagai ibu dari kandung. Di Tigo Balai sendiri bundo kanduang dibagi dalam dua jenis yaitu bundo kanduang adat atau bundo kanduang sako, dan organisasi bundo kandung.

Bundo kanduang adat atau sako bertanggungjawab atas rumah gadang atau kaumnya. Pada saat yang sama bundo kanduang dipilih melalui musyawarah daerah, meliputi tingkat nagari, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi dan nasional.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran dan Fungsi *Tungku Tigo Sajarangan* di Kenagarian Tigo Balai

Masyarakat Minang sangat bangga dengan praktik bernagari, di dalam sejarah pernah dijelaskan bahwa nagari mampu mengatur penyelenggaraan pemerintahan lokal dan kemasyarakatan di ranah Minang dengan baik dan benar. Anak (warga) di nagari juga merasa memiliki jaminan kepastian hukum dan keadilan, serta memiliki kedudukan sejajar satu sama lain. *Tungku Tigo Sajarangan* sebagai kepemimpinan kolektif selalu melakukan musyawarah yang dan melibatkan masyarakat nagari dalam pengambilan keputusan penyelenggaraan nagari. (Arfani dan Prasetya, 2007)

Akan tetapi semenjak munculnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa, tujuan penyelegaaraan pemerintahan nagari agak bergeser dari tujuan awal nagari dan sangat berdampak terhadap nagari-nagari yang ada di Kabupaten Agam khususnya Nagari Tigo Balai. Persoalan itu bermula dari pertarungan dari kalangan *Tungku Tigo Sajarangan* (ninik mamak), ada pertentangan dalam menentukan bentuk nagari antara administrasi dengan nagari berbasis adat dan tentunya mengsyaratkan adanya dua kepentingan berbeda.Persoalan konflik ini sebenar pernah dibahas oleh (Wardi, dan lain-lain, 2018) yang mengatakan bahwa, keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 kenyataanya sudah menjawab persoalan yang selama ini di alami oleh *Tungku Tigo Sajarangan* (ninik mamak) dimulai dari perubahan nagari menjadi sistem pemerintahan desa, dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang bertujuan untuk penyeragaman nagari atau desa.

Oleh karena itu pastinya memberatkan elite tradisional dan pada saat yang sama harus menerima kenyataan pahit dengan perubahan struktur adat di tingkat nagari. Pesoalan tersebut telah dirangkum oleh (Wardi, dan lain-lain, 2018), berikut ini :

1. Ninik mamak memiliki kekuasaan di nagari serta mempunyai keinginan untuk diakui,
2. Menurut pemerintahan nagari ninik mamak dinilai tidak mampu untuk mengurus sistem pemerintahan nagari.

Jika dilihat pada kenyataannya memang pemerintahan nagari sudah mendapat legitimasi dan otoritas langsung di bawah nagari. institusi pemerintahan nagari merupakan pengayom melalui program-program yang diberikan kepada masyarakat. Dan walinagari dianggap sebagi orang yang tepat untuk pengambilan keputusan yang menyangkut orang banya di nagari. Sedangkan elite ninik mamak dan *Tungku Tigo Sajarangan* hanya sebagai lembaga yang mengurus adat istiadat saja dan memilki ruang terbatas dalam mengurus orang banyak di nagari.Akan tetapi Pemerintahan Indonesia tetap memberikan peluang untuk *Tungku Tigo*

Sajarangan agar tetap eksis dan berfungsi di pemerintahan nagari sebagai lembaga adat, yaitu dengan cara memberi wadah seperti di Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan BAMUS untuk mengurus adat istiadat dan membangun nagari dengan baik.

1. Peran dan Fungsi Ninik Mamak Di Nagari Tigo Balai

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat hukum adat,dalam lingkungan daerah adat tertentu yang bertugas atau suatu daerah yang dipimpin oleh ketua adatnya yang bertugas memelihara jalannya hukum adat dengan semestinya. Sifat pimpinan ketua adat adalah erat hubungannya dengan siat dan corak serta suasana masyarakat adat di daerah tersebut. Di Minangkabau ada istilah adat "penghulu atau ninik mamak yang memegang adat". Ninik mamak dalam adat Minangkabau itu diibaratkan seperti sebatang kayu yang memberikan naungan untuk kaumnya. Ketua adat yang betugas untuk memelihara hidup hukum di dalam kaumnya, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya dan aktivitas ketua adat sehari-hari meliputi seluruh lapangan masyarakat. (Fahma, 2018)

Dari hasil wawancara ASW mamak kaum di Jorong Cubadak Lilin,23 Mei 2021, terhadap posisi ninik mamak di kenagarian. Beliau mengatakan, bahwa posisi ninik mamak di dalam nagari adalah sebagai pemimpin kaum yang berasal dari garis ketutunan ibu, berikut penjelasannya :

> "*di Minangkabau kepemimpinan suatu kaum atau suku diambil alih oleh seorang yang ada didalam kaum tersebut yang biasa disebut dengan ninik mamak, yang nanti posisi dari ninik mamak akan diangkat secara suara yang terbanyak dari keturunan nenek suatu kaum tersebut. Misalkan nenek dalam suatu kaum atau suku yang ada di Nagari Tigo Balai pernah menjabat sebagai ninik mamak, maka nantinya anak dan kemenakannya juga bisa menggantikan posisi sebagai Ninik Mamak karena sesuai dengan garis keturunan nenek. Danposisi ninik mamak bisa digantikan kalau orang tersebut sudah meninggal, karena masa jabatannya tidak ditentukan oleh batas waktu dan posisi ini juga harus dimusyawarahkan oleh anak dan kemenakan kaum tersebut".*

Berdasarkan dari penjelasan ASW di atas, bisa dilihat bahwa posisi ninik mamak merupakan bagian dari kepemimpinan tradisional yang berasal dari Minangkabau, dan masyarakat nagaripun mengakui adanya kepemimpinan ninik mamak yang sudah mereka lakukan secara turun-temurun. Menurut Witdarmono Kepemimpinan tradisional merupakan kepemimpinan yang sudah ada sejak lama, diteruskan bahkan diwariskan secara turun-temurun. Dalam model tradisional konsepsinya adalah bahwa manusia dijamin dengan lembaga yang historis seperti misalnya keluarga, negara, desa, dan dengan adanya keberadaan lembaga historis tersebut kehidupan manusia terjamin.

ASW juga menambahkan bahwa posisi mamak dapat diklasifikasikan atas tiga jenis yakni :

a. Mamak Adat, bertugas untuk membantu panungkek dalam mengurus adat didalam kaumnya atau suku.

b. Mamak Pusako, bertugas untuk penengah atau menyelesaikan permasalahan di dalam kaumnya yang masih dalam satu nenek saja *(saparuik)*. Jika urusannya tidak bisa diselesaikan maka urusan ini akan naik ke Ninik Mamak Adat, Panungkek, dan Pangulu.
c. Mamak Rumah, seorang laki-laki yang tertua didalam satu keluaga, yang bertugas untuk mengurus atau menyelesaikan permasalahan jika ada terjadi didalam rumah itu saja.Mamak rumah menguasai sejumlah potensi produktif keluarga, yang dikerjakan keluarga (paruik) termasuk harta pusaka keluarga. Jika urusannya tidak bisa diselesaikan maka urusan ini akan naik ke Ninik Mamak Pusako, Ninik Mamak Adat, Panungkek, dan Pangulu.

Masing-masing mamak yang ada di atas memiliki perannya masing-masing. Berikut adalah penyelesaian persoalan secara adat yang ditangani oleh ninik mamak di Nagari Tigo Balai mulai dari perkawinan, urusan tanah pusako,lumbung nagari, pengairan, sawah, jalan, surau dan lain sebagainya. Berikut adalah implementasi peran dan fungsi yang dilakukan oleh kaum ninik mamak di Nagari Tigo Balai :

1. Perkawinan

Di Nagari Tigo Balai jika ada pernikahan maka harus ada persetujuan khusus dari ninik mamak dalam bentuk surat keliling yang mana dalam surat tersebut ada persetujuan/izin dari ninik mamak. Tampa persetujuan khusus dari ninik mamak maka walinagari tidak bisa mengeluarkan surat keterangan untuk menikah. Tapi jika sudah mendapat persetujuan dari mamak barulah pasangan suami-istri ini bisa mengadakan perkawinan di Nagari Tigo Balai dan mendapatkan gelar untuk mempelai laki-laki. Seperti ayahanda saya sendiri mendapatkan gelar Rajo Sulaiman usai menikahi ibunda saya. Gelar yang diberikan kepada seorang laki-laki pada hari pernikahannya bertujuan untuk memanggil laki-laki tersebut dengan gelar yang diberikan, jadi bukan lagi memanggil dengan nama kecilnya sebagai bentuk penghormatan pada orang yang sudah dewasa.

Gambar 4.1 Acara Perkawinan di Nagari Tigo Balai

Sumber : Dokumetasi Pribadi Ibunda Sri Yus Santi, 1998

Dari hasil wawancara SYS masyarakat Nagari Tigo Balai 22 Juli 2021, tentang perizinan menikah melalui ninik mamak, sudah menjadi hal yang lumrah mereka lakukan jika ingin mengadakan pernikahan di Nagari Tigo Balai, berikutpenjelasannya :

> *" setiap pernikahan yang diadakan anak kemenakan pasti mereka akan meminta restu kepada ninik mamak gunanya supaya mereka dapat melakukan akad nikah nantinya, jangan harap tampa restu dari ninik mamak bisa mengadakan pernikahan di kampung, yang ada jika tidak direstui dan misalkan orang tersebut masih bersikeras dengan jodohpilihannya. Maka orang tersebut akan mendapatkan sanksi yang diberikan oleh ninik mamak."*

Pastinya ninik mamak akan menentukan siapa dan yang mana jodoh terbaik untuk kemenakannya. Tentunya tidak asal mencari jodoh saja, tetapi terlebih dahulu memilih siapa kira-kira keluarga yang akan dijadikan besannya. Bagi kemenakan yang sudah menemukan jodohnya sendiri juga tetap meminta persetujuan dari nini mamak dan bila ninik mamak menolaknya maka kemenakannya tidak bisa membantah. Karena kalau membantah seperti yang sudah dijelaskan SYS maka akan mendapat sanksi dari mamaknya.

2. Tanah Pusako

Tanah Pusako bagi masyarakat Minangkabau adalah tanah atas hak milik bersama dari pada suatu kaum yang mempunyai pertalian darah dan diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang terdahulu, dan harta warisan ini beradadi bawah pengelolahan mamak kepala waris (lelaki dalam

kaum). Tidak menutup kemungkinan masalah sengketa tanah pusako ini sering terjadi di Nagari Tigo Balai. Dalam kasus sengketa di dalam kaum ini paran ninik mamak dan mamak kepala waris yang ada didalam kaum tersebut sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahannya.

Informan DG juga menceritakan permasalahannya mengenai sengketa tanah pusako yang dialami keluarganya pada bulan Juni 2021 di Nagari Tigo Balai, dimana waktu itu DG harus berselisih pendapat dengan 5 saudanya lainnya mengenai tanah pusako dari ibu mereka. Permasalahan ini bermula dimana salah satu dari saudaranya yang tertua mengambil alih sebagian tanah untuk ditanam kulik atau kayu manis, saudara yang tertua DG memakai hampir 50 % dari tanah pusako untuk ditanam kulik dan hasilnya hanya untuk dia sendiri tampa membagi hasil kepada saudanya yang lain.

Sebenarnya tidak ada masalah untuk menanam di tanah pusako malahan itu merupakan hal yang positif dan sah-sah saja. Akan tetapi dalam permasalahan yang dialami oleh DG mengakibatkan konflik diantara keluarganya, karena saudara tetuanya ini memakai lahan tersebut terlalu banyak melebih hak yang seharusnya dia dapat dan seharusnya lahan tersebut juga bisa dipakai untuk saudaranya yang lain. Ditambah saudara tertua DG tidak bermuswarah terdahulu dengan saudaranya yang lain untuk menanam kulik di lahan milik mereka. Perlu diketahui bahwa tanaman kulik ini merupakan tanaman tua yang hasil panen baru bisa diambil jika sudah dua atau tiga tahun bahkan sampai 15 tahun.

Pada akhirnya permasalahan ini diselesaikan oleh ninik mamak dan dibantu oleh mamak kepala waris. Pada inti mereka mengatakan untuk tidak memperbesar masalah ini karena bisa memecah belah persaudaraan. Jalan keluar yang diberikan untuk permasalahan ini adalah saudara tertua dari DG tidak bisa ikut menanam di tanah pusako yang lainnya, akan tetapi hasil panen dari tanaman kulik yang dia tanam tetap sepenuhnya di berikan untuk saudara tertua DG. Sedangkan saudaranya lain juga diberikan hak yang sama untuk bisa menanam tanaman kulik dan lain sebagainya di lahan yang lain, dan hasil panennya juga diambil oleh saudaranya yang menanam dan mengelola tanah tersebut.

3. Pembangunan Infrastruktur Nagari

Belum lama ini tepatnya pada bulan April 2021 masyarakat Nagari Tigo Balai ikut bergotong royong untuk membangun jalan ke Surau Gadang dengan tujuan bisa mempermudah akses sehari-hari masyarakat Nagari Tigo Balai ke Surau Gadang. Ninik mamak sebagai pemimpin kaum mereka bertugas untuk mengawasi dan membantu secara materil proses pembangunan jalan ini, bahkan salah satu penghulu mencarikan buruh untuk membantu dalam proses pembangunan jalan ke Surau Gadang.

Menuru EZ sabagai buruh yang dipekerjakan dalam pembangunan jalanke Surau Gadang, beliau diberikan kepercayaan dari ninik mamak untuk membangun jalan ini bersama rombonganya. Upah yang EZ dapat untuk

pembangunan jalan ni merupakan hasil patungan dari masyarakat Nagari Tigo Balai, khususnya yang berada di Jorong Cubadak Lilin. Masyarakat di rantau seperti yang ada di Pakanbaru, Payakumbuh, Jakarta dan sekitarnya juga ikut memberi batuan dana. Mereka bahkan sangat bersemangat dan merasa ada pembangun jalan menuju Surau Gadang.

Gambar 4.2 Pembangunan Jalan ke Surau Gadang di Jorong Cubadak Lilin.

Sumber : Dokumentasi Pribadi Informan Efri Zerman 2021

Bisa disimpulkan bahwa peran yang dibawa oleh ninik mamak sebagai pemimpin kaum di Nagari Tigo Balai masih berfungsi dan sangat dibutuhkan oleh kemenakannya. Mulai dari menyelesaikan permasalahan dari kemenakannya, memperhatikan kinerja dari hasil pembangunan nagari, bahkan sampai memperhatikan kehidupan sosial budaya kemenakannya. Intinya peran yang paling utama bagi ninik mamak didalam kehidupan masyarakat adat adalah sebagai kepala kaum *"ninik mamak balantai nagari"* yang artinya dia adalah dasar dari kesejahtraan masyarakat. Ninik mamak bukan simbol kekuasaan dalam arti sempit karena ninik mamak juga sebagai ujung lidah masyarakat. Dalam terlaksananya eksistensi ninik mamak di tengah-tengah masyarakat adat, Ninik mamak harus memiliki sebuah lembaga adat dalam upaya mencapai musyaawarah mufakat. Hal ini dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Sumatera Barat dengan menerbitkan Peraturan Daerah I Sumatera Barat Nomor 2 Tahun2007 Pasal 19 ayat (1 dan 2).

Berdasarkan Perda tersebut dapat diketahui eksistensi Ninik Mamak dalammasyarakat adat sebagai berikut ini :

a. Menjaga sako dan pusako nagari,

b. Mencari solusi untuk permasalahan adat dan istiadat,

c. Masyarakat yang bersengketa dengan adat dan istiadat akan diberikanperdamaian dan kekuatan hukum terhadap permasalahannya,
d. Menjaga masyarakat adat dari kaum berdasarkan adat istiadat,

e. Mengelola kekayaan nagari dengan baik demi kesejahtraan nagari.

2. Peran dan Fungsi Alim Ulama Di Nagari Tigo Balai

Peran dari alim ulama sangat dihormati karena pengetahuannya yang luas mengenai agama islam dan ketauladannya. Alim ulama atau biasa dipanggil tuangku memiliki jabatan ini tidak dapat dilengserkan, akan tetapi walaupun alim ulama memiliki ilmu dalam bidang agama yang tinggi tapi belum mampu memberikan tausiah kepada masyarakat maka belum boleh disebut alim ulama (Irwandi, 2020). Pada wawancara kedua dengan ASW 26 Mei 2021, tentang peran alim ulama di nagari. Beliau menjelaskan bahwa alim ulama di nagari sangat berperan dalam memperbaiki aqidah masyarakat, berikut penjelasannya :

"Alim Ulama atau Tuangku di kenagarian Tigo Balai sangat berperan dalam tugas keagamaan dan membawa masyarakat kepada jalan yang benar. Alim Ulama atau Tuangku juga dibagi menjadi empat jenis yaitu imam, khatib, bilal, dan qadi. Informan juga mengatakan bahwa Alim Ulama atau Tuanku di dalam sistem pemerintahan nagari memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap tumbuh dan berkembangnya kegiatan-kegiatan yang mengacu kepada aqidah, hubungan-hubungan sosial keagamaan, dan ibadah."

Seperti yang sudah dijelaskan ASW mengenai tagungjawab alim ulama yang begitu besar untuk memperbaiki aqidah masyarakat. Maka dari berikut adalah implementasi peran dan fungsi dari alim ulama yang ada di Nagari Tigo Balai :

1. Bidang Agama (Baca Tulis Al- Qur'an)

Dalan rangka merealisasikan PERDA Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 tahun 2001 tentang Baca Tulis Al-Qur'an yang dilakukan di surau menjadi dasar utama untuk membangun dan membina mental spiritual masyarakat. Tentunya dalam merealisasikan hal tersebut terdapat bantuan secara ilmu dan materil oleh alim ulama yang ada di Nagari. (Sumarty, 2007). Pengakuan dari warga sekitar bernama SYS 26 Mei 2021, tentang kegiatan alim ulama mengajarkan Baca Tulis Al-Qur'an kepada masyarakat nagari, berikut penjelasannyaa :

" mulai dari bangku TK,SD,SMP diwajibkan datang ke surau untuk belajar mengaji setiap harinya disaat sore hari. Mulai dari membaca Iqro, Al-Qur'an, Hadis-Hadis, tajwid, dan lain sebagainya. Biasanya

anak-anakakan diajarkan oleh seorang tuangku yang sudah berkopeten untuk mengajarkan ilmunya. Semua itu bertujuan untuk menghidup suburkan syiar agama islam dalam rangka pembinaan umat dalam menciptakan manusia yang berkualitas, beriman, bermoral dan bertakwa".

Tentunya kegiatan keagamaan ini sangat didukung oleh masyarakat Nagari Tigo Balai, bahkan bukan hanya Baca Tulis Al- Qua'an saja alim ulama biasanya juga bertugas untuk setiap kegiatan ceramah, pidato, wirid dan lain-laindi kenagarian.

2. Menghadiri Acara Keagamaan (Acara Hafidz Al-Qur'an)

Acara hafidz Al-Qur'an di Nagari Tigo Balai sangat rutin dilakukan dalam satu tahun sekali, acara ini biasanya ditujukan untuk anak kelas 6 enam (SD) dan nantinya para hafidz Al-Qur'an akan diuji satu persatu dari alim ulama beserta guru mereka,tujuan adalah untuk mengetahui sedalam apa mereka mengingat Juz 30.Seperti yang pernah diadakan SDN 21 Saribulan pada bulan April 2019. Informan MP sakaligus walimurid 22 Juli 2021, menambahkan bahwa :

"*acara hafidz Al-Quran ini berjalan dengan lancar, karena dibantu oleh alim ulama, ninik mamak, pihak sekolah, para perantau dan semua pihak yang telah membantu acara ini dari awal sampai akhir".*

Gambar 4.3 Foto Bersama Dengan Alim Ulama, Kepsek dan Wali

Murid diAcara Hafidz Al-Qur'an di SDN 21 Saribulan

Sumber : Dokumentasi Pribadi Informan Munawir Piliang 2019

Pastinya peran beserta fungsi alim ulama di Nagari Tigo Balai menempati posisi yang sangat strategis, khususnya dalam memelihara kelangsungan kegiatan keagamaan seperti yang sudah dicontohkan diatas. Alim ulama juga dijadikan wadah dalam menjaga Aqidah umat agar tidak terjerumus kepada hal- hal yan buruk. Unsur alim ulama juga bertugas untuk menjaga kelangsungan syariah islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

Dilihat dari penjelasan dari masing-masing informan alim ulama bentuk dukungan moril dan materil yang diberikan masyarakat Nagari Tigo Balai kepada alim ulama sangat bagus, sehingga keberhasilan pembangunan dalam bidang keagamaan sesuai misi dari Pemerintahan Nagari Tigo Balai terwujud dengan baik.

3. Peran dan Fungsi Cadiak Pandai di Nagari Tigo Balai

Secara formal dalam sistem kepemimpinan di Sumatera Barat dipegang oleh kalangan cadiak pandai sebagai kalangan yang berilmu pengetahuan dalam arti yang luas. Cadiak Pandai berasal dari kaum intelektual yang ahli dalam bidang ilmunya masing-masing, contoh walinagari Tigo Balai beserta jajarannya, guru, sarjana, dan lain sebagainya. Seperti yang disampaikan oleh informan bernama NH masyarakat Nagari Tigo Balai 23 Mei 2021, tentang posisi dari cadiak pandai di nagari, berikut penjelasannya :

> *"tidak semua kaum cadiak pandai berasal dari guru, sarjana dan lain-lain akan tetapi termasuk juga kalangan yang ada di pemerintahan nagari seperti walinagari beserta jajarannya bahkan menurut struktur pemerintahan kaum cadiak pandai ini lah yang posisinya lebih tinggi. Maka dari itu mereka bisa mengelola pemerintahan Nagari Tigo Balai".*

Posisi cadiak pandai adalah sebagai berikut (Bamisril, 2010) :

a. Cadiak pandai sebagai seorang pemimpin memiliki kekuatan hukum,

b. Cadiak pandai adalah seseorang individu yang banyak pengetahuannya dan harus menjadi tauladan yang baik kepada masyarakat,
c. Cadiak pandai selain kaya akan ilmu pengetahuannya juga paham tentang perkembangan yang ada di dalam nagari maupun luar nagari.

Fungsi cadiak pandai adalah sebagai berikut (Bamisril, 2010):

a. Harus memberi petunjuk yang benar kepada masyarakat nagari,

b. Memajukan pemikiran masyarakat nagari,

c. Harus bisa menjadi pemagar di nagari,

d. Bekerjasama dengan penghulu setiap mengambil keputusan,

e. Dapat menerapkan ilmu yang dia dapat untuk sanak saudaranya dan bermasyarakat,

Pada dasarnya kepemimpinan dari kaum cadiak pandai khususnya yang berada di pemerintahan nagari harus menegak good governance baik dalam penyelenggaraan pembangunan nagari, membuat kebijakan, pemerintah bersifat transparan, dan lain sebagainya. Berikut adalah contoh implementasi peran dan fungsi cadiak pandai di Nagari Tigo Balai :

1. Pembangunan nagari

Belum lama ini pada bulan 1 Juli 2021 cadiak pandai yang ada di pemerintahan nagari melakukan surfei untuk menyusun perencanaan RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa). Penyusunan RKP Desa ini dilakukan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Penyusunan RKP Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :

a. Musyawarah desa untuk menyusun pembangunan desa,
b. Membentuk tim penyusun,
c. Mengoreksi kembali dokumen RPJM Desa,
d. Mulai menyusun rancangan RKP Desa,
e. Menyusun RKP Desa melalui perancangan pembangunan desa,
f. Menetapkan RKP Desa,
g. Perubahan RKP Desa,
h. Mengajukan pendaftaran usulan RKP Desa.

Seperti yang dilakukan belum lama ini oleh informan DS yang menjadi cadiak pandai di Nagari Tigo Balai 20 Juli 2021, tentang pelaksanaan RKP Desa dimana beliau ditunjuk sebagai Tim RKP Nagari Tigo Balai, beliau mengatakan :

> "*RKP Desa ini disusun setiap bulan Juli, dan setelah disusun selanjutnya RKP Desa ini akan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat bulan September".*

RKP Desa akan disusun pemerintahan Nagari Tigo Balai dalam jangka waktu satu tahun sekali, setelah itu barulah hasil dari RKP Desa bisa diusulkan pemerintahan Nagari Tigo Balai kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

Gambar 4.4 Survei lokasi bersama Tim RKP Desa Nagari Tigo Balai

Sumber : Dokumentasi Informan Dilla Sixria 2021

2. Sosialisasi bersama masyarakat nagari

Sosialisasi yang dikukan oleh kaum cadiak pandai (walinagari) di Pemerintahan Nagari merupa hal yang sering terjadi mulai dari sosialisasi Badan Usaha Milik Nagari, RKP Desa, Sosialisasi untuk mendapatkan prosedur pelayanan melalui BPJS Kesehatan, dan lain sebagainya.Semua itu bertujuan untuk kemajuan masyarakat nagari di Kenagarian Tigo Balai. Semua bentuk asprirasi dan solusi masyarakat akan ditampung dan di berikan jalan keluarnya oleh Walinagari Jurniawati.

Gambar 4.5 Sosialisasi Walinagari Jurniawati Bersama Masyarakat Nagari Mengenai Pembuatan Rencana Kegunaan Dana Badan Usaha Milik Desa

Sumber : Pemerintahan Nagari Tigo Balai 2019

3. Menghadiri Kegiatan Nagari

Pada tanggal 27 Februari 2021 yang lalu ada kegiatan alim ulama dan cadiak pandai Nagari Tigo Balai menghadiri Sertijab MIN 7Agam dan MTsN 12 Agam yang berlangsung secara sukses dihadiri oleh Kepala Kantor Kemenag Agam dan didampingi Kepala KUA Kecamatan Matur dan lain-lain.KepalaKantor Kemenag Agam H. Edy Oktafiandi menyampaikan ucapan terimakasih kepada para pejabat yang lama dan selamat bertugas kepada pejabat yang baru. Dan arahannya mengajak semua kalangan untuk mengembangkan madrasah di Kecamatan Matur bisa terus berkembang serta dikemudan hari menjadi sentral pendidikan di wilayah Agam bagian Barat.

Gambar 4.6 Sertijab MIN 7Agam dan MTsN 12 Agam

Sumber : sumbar.kemenag.go.id (2021/02/27)

Peran beserta fungsi cadiak pandai di Nagari Tigo Balai menempati posisi yang sangat strategis, khususnya dalam mengsosialisasikan rencana pembangunan nagari, dan mempengaruhi banyak kehidupan masyarakat nagari. Cadiak pandai bukan lagi penghulu terpandang atau ninik mamak, karena cadiak memiliki ilmu yang lebih dan merupakan kaum intelektual. Dilihat dari penjelasan dari masing-masing informan cadiak pandai telah memberikan bentuk dukungan moril dan materil yang sangat baik untuk masyarakat Nagari Tigo Balai, sehingga keberhasilan pembangunan dalam bidang pembangunan dan sosialisasi kepada masyarakat sesuai dengan misi dari Pemerintahan Nagari Tigo Balai.

4. Peran Tungku Tigo Sajarangan Bersama Elite Politik Lokal dalam Penyelenggaraan Nagari Tigo Balai

Peran elit politik lokal pemerintahan kabupaten Agam dijalankan oleh walinagari gunanya untuk mewujudkan demokrasi masyarakat nagari melalui peran *Tungku Tigo Sajarangan*, yaitu : ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai dan didukung oleh elite politik lokal lainnya seperti bundo kanduang dan pemuda untuk penyelenggaraan pemerintahan nagari yang partisipatif.

Kemudian dilaksanakanlah demokrasi di nagari khususnya Nagari Tigo Balai, terdapat kelarasan *Bodi Caniago* yang merupakan bentuk bentuk dari demokrasi musyawarah dan mufakat, sedangkan untuk kelarasan koto Piliang memakai konsep demokrasi *aristokrasi*. Berikut adalah kerangka pemikiran peran elite politik lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Tigo Balai :

Gambar 4.7 kerangka pemikiran peran elite politik lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Tigo Balai

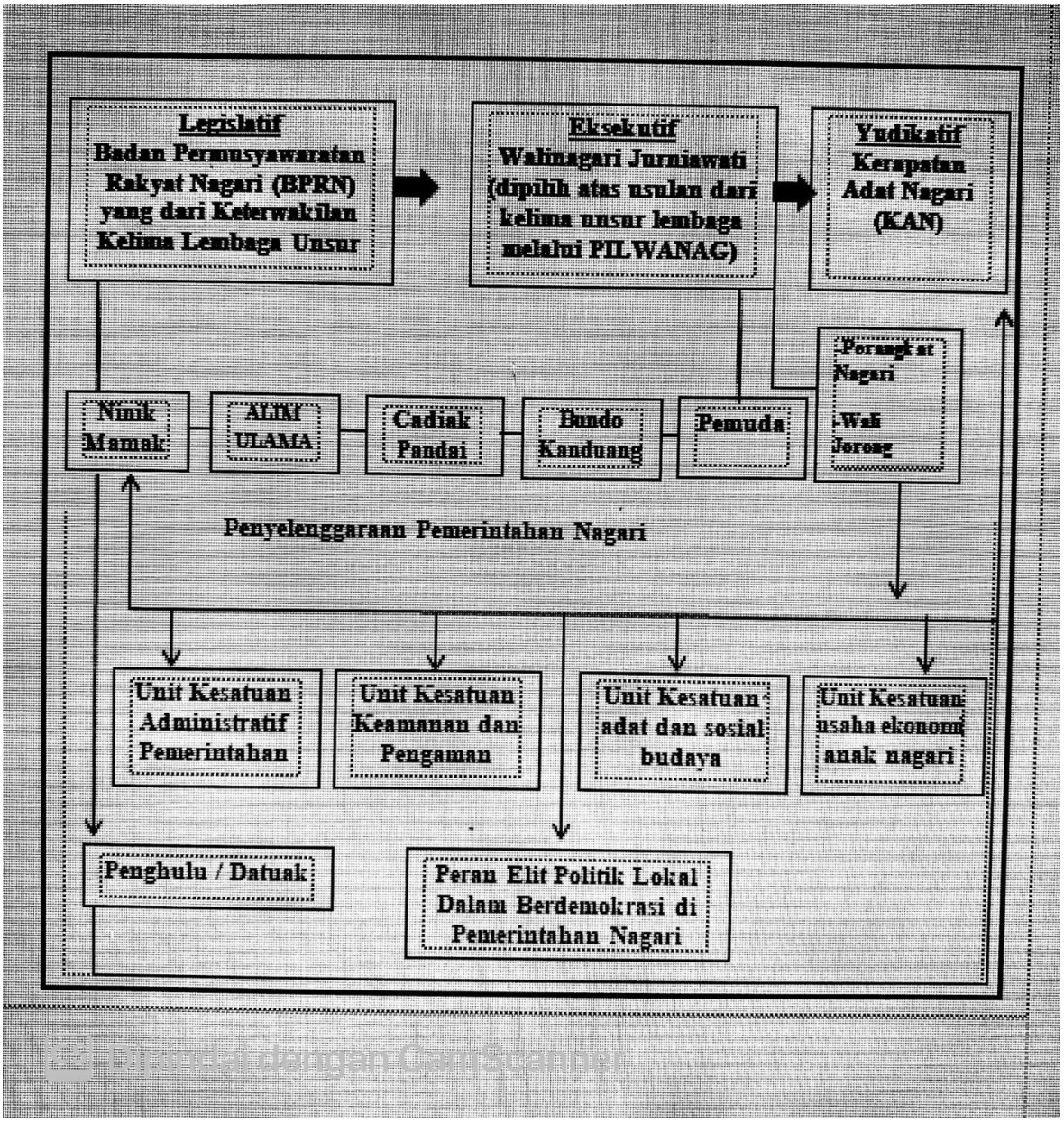

Untuk implementasi dimulai dari perancangan progrm hingga pelaksanaan pembangunan di Nagarai Tigo Balai, fungsi elit politik lokal berperan sebagai fasilitator masyarakat nagari, motivator, dan pergerakkan. Termasuk juga membenahi permasalahan adat yang diselsaikan secara transparan dan bertanggung jawab.

B. Legitimasi *Tungku Tigo Sajarangan* Pasca Pemberlakuan PERDA Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 di Kenagarian Tigo Balai

Peneliti menggunakan teori elit Gaetano Mosca (1939) untuk strafikasi masyarakat Nagari Tigo Balai kedalam 3 Kategori, yaitu dilapisan pertama ada elit yang memeritah DPR, DPRD, (Walinagari Jurniawati), lapisan kedua ada elit yang tidak memerintah (Tungku Tigo Sajarangan), dan lapisan ketiga adalah masyarakaat nagari tigo balai yang bukan merupakan dari kalangan elit. Mosca sendiri memusatkan perhatiannya terhadap elit yang memerintah, menurutnya elit yang memerintah memberi pengaruh yang sangat kuat terhadap penggunaan dan kekuata politik (Bottomore, 2006). Untuk lebih jelasnya peneliti akan menguraikan satu persatu dimulai dari strafikasi elite politik sebagai berikut :

Gambar 4.8 Strafikasi Elite Politik

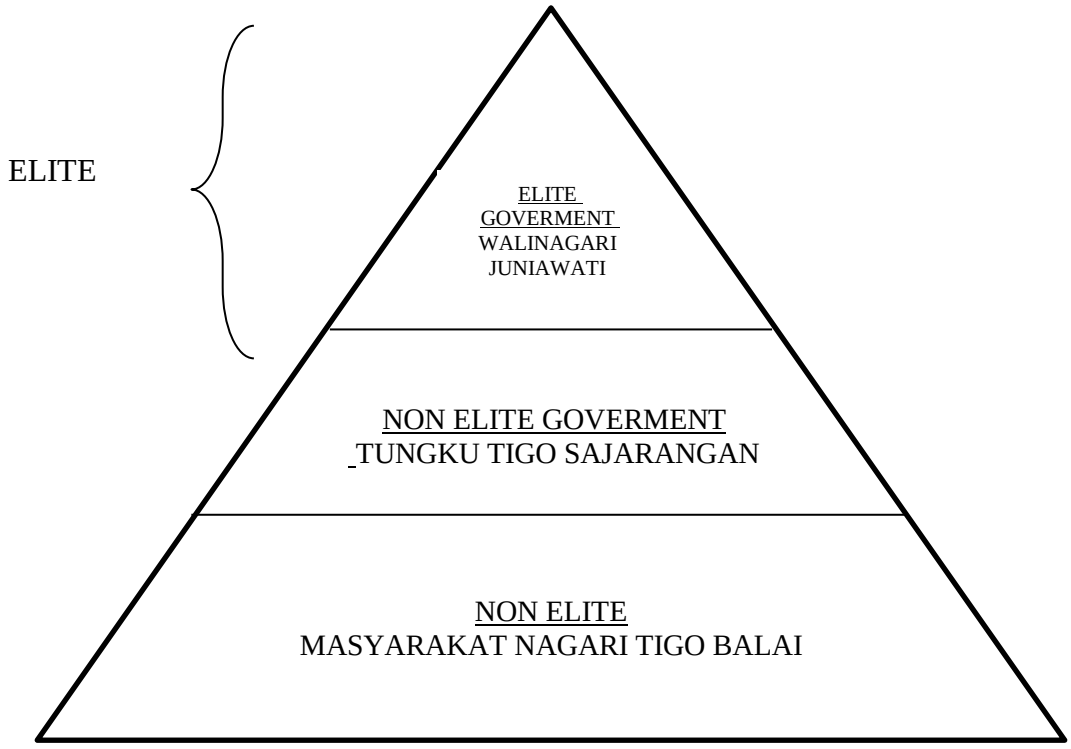

Sumber : Data Pribadi, 2021

Elite yang berada didalam lapisan pertama dan kedua di Nagari Tigo Balai memiliki peranan politik masing-masing, Walinagari Juniawati dalam penyelenggaraan nagari akan menjelankan tugasnya untuk mempengaruhi sebuah keputusan, kepentingan yang bersifat kepentingan masyarakat dan adat. Sedangkan elite yang tidak memerintah seperti *Tungku Tigo Sajarangan* lebih bersifat pengawasan kepada walinagari dalam menjalankan roda pemerinahan Nagari Tigo Balai.

Kepemimpinan *Tungku Tigo Sajarangan* telah terlegitimasi dan diterima oleh

masyarakat secara turun temurun dari generasi kegenerasi melalui prinsip "*tidak lekang dari panas dan tidak lapuk oleh hujan"*. Meliki fungsi sosial dan politik, utamanya dalam ikatan emosional membangun jaringan komunikasi serta konrtol politik sehingga bisa mengurusi kepentingan masyarakat Nagari Tigo Balai. Bila diuraikan melalui pendekatan etimologi maka *Tungku Tigo Sajarangan* melambangkan makna dari alam sesungguhnya, *tungku* adalah susunan dari beberapa buah elemen atau benda yang membangun keseimbangan untuk dapat menopang beban yang dipikulnya. Salah satu wawancara dengan ASW mamak kaum 18 Juli 2021, mengenai legitimasi kepemimpinan *Tungku Tigo Sajarangan* di Nagari Tigo Balai. Beliau mengatakan bahwa penghulu bertanggungjawab atas kaumnya dan mengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN), dibantu unsur-unsur selain penghulu biasa disebut dengan *Tungku Tigo Sajarangan*, berikut penjelasannya :

> *" penghulu mempunyai tanggungjawab untuk menyelesaikan persoalan di dalam kaum serta kemenekanya dan juga penghulu bisa tergabung dengan Kerapatan Adat Nagari yang merupakan lembaga perwakilan permusyawaratan dalam pemufakatan adat tertinggi. Unsur-unsur selain penghulu itu disebut dengan Tungku Tigo Sajarangan dan apabila penghulu digabungkan dengan Tungku Tigo Sajarangan disebut sebagai Nan Ampek Jinih yang termasuk dalam keanggotaan Kerapatan Adat Nagari Tigo Balai".* (Wawancara dengan ASW mamak kaum,2021)

Sesuai degan konsep legitimasi berkaitan erat dengan penerimaan atau keabsahan masyarakat terhadap pihak atau penguasa. Maka peran kepemimpinan dari *Tungku Tigo Sajarangan* sudah baik untuk menyelesaikan permasalahan adat yang ada di Nagari Tigo Balai, karena keberadaan mereka sudah terlegitimasi secara turun- temurun oleh masyarakat nagari baik *Tungku Tigo Sajarang* yang sudah berada dalam pemimpin formal maupun pemimpim informal.

1. Proses Pengukuhan Tungku Tigo Sajarangan

Sebelumnya kepemimpinan *Tungku Tigo Sajaranga* sempat dihilangkan pada sistem pemerintahan nagari dikarenakan hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, di Sumatera Barat undang-undang itu baru diimplementasikan pada tahun 1983 (Sjahmunir, 1996). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 memperkenalkan organisasi pemerintahan tipe baru yang disebut desa, model administratif murni tanpa provisi untuk masalah-masalah adat atau kepemimpinan seperti yang dilakukan oleh peraturan-peraturan pemerintahan lokal terdahulu di Sumatera Barat.

Sampai akhirnya terjadi banyak terjadi konflik di pemerintahan nagari mulai dari pemimpin adat, kepala desa, dan konflik di KAN.

Ada alasan-alasan struktural dalam desa-desa itu yang memberikan sumbangan

pada kemerosotan ini, diantaranya ketidaksesuaian antara pemerintahan desa dan nagari. Tapi waktu itu masyarakat nagari tidak bisa berbuat banyak karena semua keputusan dipegang oleh pemerintahan pusat. Pada tahun 1990-an, mulailah perdebatan dimana ada perdebatan-perdebatan terbuka diantara para pemimpin adat dan elit perkotaan didominasi wacana-wacana negatif tentang sturktur desa. (Nordholt,2007)

Pada sebuah seminar yang diadakan pada tahun 1989, menyipulkan bahwa prediksi dari banyak pakar tentang Minangkabau ternyata terbukti, bahwa keputusan untuk membagi nagari menjadi desa efek-efek sosial, ekonomis, dan kultural. Para peneleliti dibawah bimbingan Syahmunir dari Universitas Andalas juga menyatakan hal yang sama bahwa mayoritas peduduk pedesaan menyukai sturktur nagari yang didalam masih kental dengan kekuasaan elit lokal ditimbang stuktur desa.

Pada akhirnya permasalahan ini dibawa ke DPRI pada tahun 1998 oleh Gubernur Muclis Ibrahim untuk menyakinkan kalangan politik di Jakarta dan Sumatera Barat bahwasanya Sumatera Barat harus kembali ke struktur nagari dengan menghidupkan kembali institusi nagari seperti *Tungku Tigo Sajarangan, Bundo Kanduang,*dan elite lokal Minangkabau lainnya. Setelah diskusi yang sangat intesif akhirnya barulah disetujui oleh pemerintahan pusat, hasilnya adalah PERDA Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang pemerintahan nagari diberlakukan. (Nordholt,2007)

Masyarakat Nagari Tigo Balai sangat senang akhirnya keberadaan elite lokal ini bisa diakui kembali karena pada dasarnya mereka sangat mematuhi *Tungku Tigo Sajarangan* yang sudah mereka patuhi secara turun-temurun, seperti pengakuan dari DJ masyarakat Nagari Tigo Balai yang mengatakan bahwa kepemimpinan *Tungku Tigo Sajarangan* sangat dihargai masyarakat bahkan mereka diharuskan memanggil masing-masing gelar dari ninik mamak, alim ulama dan cadiak pandai. Berikut penjelasannya :

> *"kepemimpinan Tungku Tigo Sajarangan di nagari Tigo Balai sangat di hargai keberadaanya mau itu posisinya sebagai ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai secara turun-temurun. Masyarakat Nagari Tigo Balai selalu membutuhkan pertolongan mereka untuk bekerjasama dalam membangun nagari dengan baik. Untuk posisi ninik mamak yang sebagai pangulu sendiri masyarakat harus memanggil dengan gelar datuak, tidak diperbolehkan hanya memanggil namanya saja contoh : Datuak Palimo, Datuak Sipado Nan Batuah, Datuak Bungsu Nan Tuo, Datuak Putiah Nan Batungkek, Datuak Rangkayo Mulia Nan Tuo, dan lain-lain sebagainya. Begitu sebaliknya dengan alim ulama yang mempunya gelar tuangku (ustad), dan cadiak pandai (datuak) sebagai orang terpelajar.* (Wawancara dengan Djarani selaku Masyarakat Nagari Tigo Balai, 2021)

Bentuk legitimasi kepemimpinan *Tungku Tigo Sajarangan* sudah berlansung secara turun-temurun oleh masyarakat Nagari Tigo Balai, dengan kepatuhan masyarakat terdahulu atau nenek moyang mereka terhadap *Tungku*

Tigo Sajaranga terdahulu, maka hal yang sama dilakukan masyarakat Nagari Tigo Balai saat ini. Kepatuhan terhadap *Tungku Tigo Sajarangan* telah menjadi suatu keharusan bagi setiap masyarakat, karena petuah-petuah dari *Tungku Tigo Sajarangan* menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Petuah- petuan ini kemudian menjadi kebudayaan dan adat istiadat yang melekat dalam kehidupan masyarakat Nagari Tigo Balai.Gelar disandang oleh masing-masing ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai bukan hanya semacam gelar biasa, karena gelar tersebut memiliki artian khusus dan sangat berarti karena diberikan langsung dari kaumnya.

Salah satu bentuk kegiatan dimana meperlihatkan legititimasi kepemimpinan*Tungku Tigo Sajarangan* adalah saat mengadakan acara batagak penghulu yang melibatkan semua pemimpin formal (Wali Nagari, KAN, Bamus, dan lain-lain) serta pemimpin informal (*Tungku Tigo Sajarangan)*. upacara adat ini merupakan upacara adat untuk mengangkat penghulu atau ninik mamak yang baru. Upacara tersebut dilakukan secara besar-besaran bisa berlangsung selama 3-7 hari. Untuk melaksanakan acara *batagak pangulu* terlebih dahulu harus dilakukan musyawarah dalam kaum yang akan diresmikan atau diangkat penghulunya tersebut, semua anggota kaum harus sepakat tentang siapa yang akan diangkat menjadi pejabat *Tungku Tigo Sajarangan* (pangulu, panungkek, tuangku).

Setelah musyawarah tersebut didapat kata sepakat, kaum akan mengundang niniak mamak sapasukuan untuk melakukan musyawarah selanjutnya, dalam musyawarah ini akan ditentukan tempat pelaksanaan acara baralek gadang. Selanjutnya ninik mamak pasukuan akan meneruskan hasil musyawarah kepada Kerapatan Adat Nagari, dan Kerapatan Adat Nagari akan menjadi fasilitator dalam memberikan izin dan menentukan waktu untuk melaksanakan acara baralekgadang tersebut. (Amrizal, 2011)

Pengangkatan penghulu baru bisa terjadi karena beberapa faktor, berikut penjabarannya (Kemal, 2009):

1. Bila penghulu yang lama tidak dapat menjalankan tugasnya lagi sehingga, untuk melaksanakan tugasnya haru diangkat penghulu yang baru,
2. Sesudah penghulu yang lama meninggal dunia, maka mereka yang mengakat penghulu yang baru,
3. Mengisi jabatan adat nan berlipat apabila orang yang berhak sudah cukupuntuk memangku jabatan kepala adat, maka dia diangkat sebagai penghulu,
4. Bila jumlah kaum makin bertambah di daerah sendiri atau kolonisasi baru,
5. Bila diperlu pengangkatan sementara. Biasanya digantikan oleh malin, manti atau dubalang.

Gambar 4.9 Batagak Panghulu

Pengangkatan Engku Datuak Maharajo Labiah

Dihadiri Bupati Agam Indra Catri.

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2018/12/30)

2. Susunan Tungku Tigo Sajarang didalam Kerapatan Adat Nagari Tigo Balai

KAN pada realitanya dalam sistem pemerintahan hanya sebatas mengurusi urusan adat, budaya, dan tanah pusaka. KAN memiliki hubungan dengan pemerintahan nagarinya sebatas seperti memberikan nasihat saja. Setiap ada program kerja di Kenagarian Tigo Balai *Tungku Tigo Sajarangan* pasti akan diikut sertakan, karena pemeritahan nagari selalu menjalin kerja sama dengan *Tungku Tigo Sajarangan* untuk pembangunan nagari dan menyelesaikan permasalahan dengan memusyawarahkan bersama contoh : pembagian BLT Kemensos, BLT Dana Desa, BLT Provinsi, Kosensus, Pemilu, dan lain-lain sebagainya.

Program kerja yang belum lama ini dilaksanakan adalah melibatkan peran dari ninik mamak dalam penentuan untuk semua jenis Bansos, termasuk BLT dana desa.mulai dari proses pendataan, penyaluran dan pengawaasan, dimana selalu melibatkan ninik mamak suku, pucuk adat dan para penghulu secara aktif. Jumlah BLT Dana Desa untuk Nagari Tigo Balai sendiri adalah sebesar Rp 426.000.000,00 yang dibagikan kepada 158 KK.Kesalahan pendataan bisa diminimalisir, karena sang mamak akan merasa malu jika ada kemenakannya yang mampu ternyata didata sebagai masyarakat miskin. (Syifa A. M., 2020)

Tidak hanya itu *Tungku Tigo Sajarangan* juga ikut membantu menyetop penyebaran Covid-19 di Pasar Nagari Lawang Tigo Balai. Pasar ini akan dijaga secara ketat setiap hari pasar, yaitu hari Selasa dan Jum'at. Semua pedagang dan pengunjung wajib bermasker dan pada titik masuk pasar akan disediakan tempat cuci tangan. Efektifnya kearifan lokal di Nagari Lawang dan Nagari Tigo Balai menjadi catatan khusus oleh Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM

Nurnas. Menurutnya, pola kearifan lokal ini dapat dicontoh nagari lain di Sumbar.

Gambar 4.10 pertemuan penyerahan BLT Dana Desa kepada Pemerintahan Nagari Lawang dan Nagari Tigo Balai

Sumber : Kabarsumbar.com, 2020

Pada tanggal 16 Juni 2020, Pemerintahan Nagari Tigo Balai mengadakan Musyawarah pembentukan kepengurusan baru Kerapatan Adat Nagari Tigo Balai, periode 2020 s.d 2024 yang dihadiri oleh niniak mamak,alim ulama,cadiak pandai dan bundo kanduang yang dihadiri oleh Pj Walinagari. tujuan pemerintahan nagari mengundang *Tungku Tigo Sajarangan* adalah memusyawarahkan jajaran kepengurusan yang ada di Kerapa Adat Nagari (KAN).

Gambar 4.11 Musyawarah pembentukan kepengurusan baruKerapatan Adat Nagari Tigo Balai

Sumber : Pemerintahan Nagari Tigo Balai (2020/06/16)

Salah satu contoh kasus yang biasanya ditangani olek Kerapatan Adat Nagari adalah masalah bidang tanah ulayat dan aset nagari. Dimana masalah ini akan diselsaikan oleh Kerapatan Adat Nagai (KAN) jika ninik mamak sudah tidak mampu lagi menyelesaikan pemasalahannya. Dalam Pasal 12 ayat (1) PERDA Sumbar Nomor 6 Tahun 2008 dijelaskan bahwa "sengketa tanah ulayat di nagari diselsaikan oleh KAN menurut ketentuan sepajang adat yang berlaku, *bajanjang naiak batanggo turun* dan di usahakan dengan jalan perdamaiaan melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian. Ketentuan pasal ini mengisyaratkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan proses non litigasi.

3. Susunan Tungku Tigo Sajarangan di BAMUS Nagari Tigo Balai

Selanjutnya BAMUS yang anggotanya juga berisikan sebagian anggota dari *Tungku Tigo Sajarangan*, selain menjadi lembaga perwakilan masyarakat, BAMUS juga merupakan perpanjangan tangan pemerintah daerah yang ada di desa dan kelurahan. BAMUS harus arif dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyakat nagari Tigo Balai dan mampu bersinergi dalam melaksanakan aman dalam melaksanakan kebijakan dan pengadaan.

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Agam, adapun tugas BAMUS adalah sebagai pendamping walinagari dalam penyelenggaraan pemerintaan nagari dan merunguskan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. BAMUS juga berkewajiban untuk menerima dan memeriksa laporan penyelenggaaraan pemerintahan nagari dan laporan pertanggung jawaban dari walinagari dan mewajibkan menginformasikannya kepada masyarakat di nagari. Berikut adalah laporan pertanggung jawaban yang diberikan pemerintahan nagari Tigo Balai kepadaBAMUS mencakup isian tentang :

a. Menjauhkan pemerintahan nagari dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), Laporan tentang hasil kinerja walinagari,
b. Menjaga hubungan kerja antara seluruh mitra kerja pemerintahan yang ada di nagari,
c. Laporan kinerja walinagari pada penegakan seluruh peraturan perundang-undangan serta adat setempat,
d. Laporan tentang kinerja walinagari dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan nagari,
e. Laporan tentang kinerja walinagari dalam melaksanakan dan mempertanggungjawaban pengelolaan keuangan nagari, dan lain sebagainya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang legitimasi institusi nagari di Kenagarian Tigo Balai Provinsi Sumatera Barat, maka peneliti menyimpulkan :

1. Peran dan fungsi *Tungku Tigo Sajarangan* di Nagari Tigo Balai terdiri atas tiga peran yang ada didalam intitusi tersebut yaitu ninik mamak sebagai pemimpin kaum, alim ulama sebagai ulama atau tuangku, dan cadiak pandai sebagai kaum intelektual. Peran *Tungku Tigo Sajarangan* dalam Lembaga Keraptan Adat Nagari (KAN) dan BAMUS Nagari di Kenagarian Tigo Balai juga tetap berperan aktif. Pemerintahan formal dan Pemerintahan informal saling bersinergi untuk membangun nagari. Tidak hanya itu, fungsi KAN pada realitanya dalam sistem pemerintahan telah berhasil dalam mengurusi urusan adat, budaya, dan tanah pusaka. KAN memiliki hubungan dengan pemerintahan nagarinya sebatas seperti memberikan nasihat saja.
2. Bentuk legitimasi kepemimpinan *Tungku Tigo Sajarangan* cukup dikenal dan diakui oleh masyarakat Minangkabau khususnya masyarakat Nagari Tigo Balai. Kepemimpinan *Tungku Tigo Sajarangan* telah diakui dan diterima oleh masyarakat secara turun-temurun dari generasi melalui prinsip *"tidak lekang dari panas dan tidak lapuk oleh hujan".* Kekuasaan dari ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai juga tidak pernah lepas dari legitimasi.

B. Saran

Peneliti juga menyampaikan saran dan masukan untuk kedepannya, yaitu :

1. Peneliti ingin menyapaikan bahwa institusi *Tungku Tigo Sajarangan* tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tetap harus berkoordinasi dalam membentuk tatanan kepemimpinan masyarakat Minangkabau. Saya harap nantinya pemerintahan Nagari Tigo Balai harus tetap menjalankan serta menambah program-program kerja yang melibatkan *Tunku Tigo Sajarangan* secara langsung dalam pengerjaanya. hal positif tersebut bertujuan untuk tetap bisa melestarikan kepemimpinan dari *Tungku Tigo Sajarangan.*
2. Untuk generasi muda jadikan sosok dari masing-masing *Tungku Tigo Sajarangan* sebagai contoh yang baik, supaya bentuk kepemimpinan dari *Tungku Tigo Sajarangan* bisa dijadikan nilai-nilai adat dan budaya yang dapat diwariskan kepada generasi muda di Minangkabau, mempersiapkan pemimpinmasa depan yang berkualitas dari generasi muda.
3. Untuk masyarakat Nagari Tigo Balai yang berada di kampung atau sedang berada di perantauan, harus tetap melestarikan peran dan fungsi dari kepemimpinan *Tungku Tigo Sajarangan.* Usahakan untuk selalu

mengadakan upacara atau kegiatan adat yang selalu melibatkan kepemimpinan *Tungku Tigo Sajarangan.*

4. Untuk *Tungku Tigo Sajarangan* harus bisa menjadi sosok yang adil dan memberikan contoh yang baik ke masyarakat Nagari Tigo Balai, sebisa mungkin ninik mamak, alim ulama, dan cadiak bisa bekerjasama untuk menyelesaikan segala permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat yang ada di Nagari Tigo Balai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amir. (1999). *Adat Minangkabau : Pola dan tujuan hidup orang Minang.* Jakarta:Mutiara Sumber Widya.

Asnan, G. (2003). *Kamus Sejarah Minang.* Padang: Pusat Kajian Islam dan Minangkabau (PPIM).

Hermawan, E. (2001). *Politik Membela Yang Benar.* Jakarta: Garda Bangsa

Ibrahim. (2015). Tambo Alam Minangkabau, Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang. Bukittinggi: Kristal Multimedia.

Illbery. (1998). *The Georaphy of Rural Change.* London:

Routledge.Kitabullah. (2002). *Syarak Basandi.* padang: Surya

Citra Offset.

Kemal, I. (2009). *Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya* .

Yogyakarta: Graha Ilmu.

Labolo, M. (2015). *Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Nordholt, H. S. (2007). *Politik Lokal di Indonesia.* Jakarta: KITTLV-Jakarta.

Samad. (2003). *Adat Basandi Syarak Nilai dan Norma Aplikasinya Menuju Kembali Ke Nagari dan Surau.* Jakarta: PT Kartika Insan Lestari.

Soeroto, M. (2005). *Pustaka Budaya & Arsitektur Minangkabau.* Padang: Myrtle Publishing.

Warren, C. (1990). The Bureaucratisation Of Local Goverment In Indonesia. *The Centre of Southeast Asian Studies Monash University*, 2-3.

Weber, M. (1964). *The Theory of Social and Economic Organization.* New York:Free Press.

Zed, M. (1997). *Pemerintahan Darurat Republik Indonesia : Sebuah Mata Rantai Sejarah Yang Terlupakan.* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Zed, M. (1998). *Sumatera Barat di panggung sejarah* . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

B. Jurnal

Amir. (1999). *Adat Minangkabau : Pola dan tujuan hidup orang Minang.* Jakarta:Mutiara Sumber Widya.

Amrizal. (2011). Asal Usul dan Makna Nama Gelar Datuak Di Nagari Nan Tujuah Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam. *Wacanaetnik.fib.unand.ac.id*, 10-11.

Amura d.k.k., B. D. (1980). *Pengabdian Kemanusiaan.* Jakarta: P.T Gunung Agung.

Arifin, M. Z. (2016). Pengaturan Desa Di Masa Orde Baru. *Research Gate*, 1-2.

Asmawi. (2016). *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat.* Padang: Andalas University Press.

Asnan, G. (2003). *Kamus Sejarah Minang.* Padang: Pusat Kajian Islam dan Minangkabau (PPIM).

Astuti, N. B. (2009). Dilema dalam Transformasi Desa ke Nagari. *Research Gate*,

155.
Bagindo. (2009). Sistem Kepemimpinan Minangkabau. *Wawasan Islam Press*.

Bamisril. (2010). Kepemimpinan di Minangkabu. *perjalananhidupqu.blogspot.com*,1.

BAPPEDA, B. P. (1998). Sumatera Barat Dalam Angka 1998. 3-5.

Batuah, A. D. (1959). *Tambo Minangkabau dan Adatnya.* Jakarta: Balai Pustaka.

Beckmann, K. V. (2001). Recreating the Nagari: Decentralisation in West Sumatra. *Research Gate*, 2.

Busyro. (2015). Peranan Lembaga Keagamaan Lokal (Majles Ulama Nagari) Dalam Melahirkan Fatwa Keagamaan Di Guguak Tabek Sarajo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam. *Islam Realitas*, 2.

dilova, N. (2012). Dilema Pemerintahan Nagari hadiah Reformasi. *Haluan*, 1.Easton, D. (2011). *dalam Alonso.*

Effendi, N. (1999). Minangkabau Markets : a Picture of an Indigenous Economic System. *Bielefeld : Sociology of Development Research Center*, 32.

Fahma, A. R. (2018). Pergeseran Peran Ninik Mamak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pada Masyarakat Minangkabu Perspektif Teori Peran. *Journal UINMalang*, 35.

Firmansyah, N. (2016). Peluang Desa Adat dalam Memperkuat Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat. *Pranala*, 1.

Hadi, A. (2017). Desa Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sebagai Implikasi Hukum Setelah Berlakunya UU NO.6 Tahun 2014 Tentang Desa. *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, 171.

Hadler, J. (2010). Sengketa Tiada Putus: Matriarkat, Reformisme Agama, dan Kolonialisme di Minangkabau. *Freedom Press*.

Handrianto, C. (2012). Paradigma Kememimpinan Tungku Tigo Sajarangan di Minangkabau. *Reseacrh Gate*, 1-2.

Herawan. (2017). *Sejarah Nagari Tigo Balai.* Padang: Pemerintahan Nagari Tigo Balai.

Hermawan, E. (2001). *Politik Yang Benar.* Jakarta: Garda Bangsa.

Hidayat, Y. (2017). Transformasi dan Dualisme Kelembagaan dalam Pemerintahan Adat Minang. *Journal UNNES*, 229.

Ibnu, A. (2016). Pelaksanaan Musyawarah Tungku Tigo Sajarangan-Tali Tigo Sapilin (MTTS-TTS) oleh Masyarakat Nagari di Kabupaten Solok. *repository.ut.ac.id*, 2.

ibrahim. (2015). Tambo Alam Minangkabau, Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang. Bukittinggi: Kristal Multimedia.

Irwandi. (2020). Eksistensi Lembaga Unsur Alim Ulama (Pemberdayaan Kegiatan Keagamaan di Kenagarian). *AL FUAD JOURNAL*, 6

Iswari, F. (2019). Pemahaman Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari terhadap Penyusunan Peraturan Nagari yang Taat Peraturan Perundang-undangan. *jurnal.unmuhjember.ac.id*, 10-11.

Kemal, I. (2009). *Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya* .

Yogyakarta: Graha Ilmu.

Khamisli, S. (2018). Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat di Kecamatan Kuranji Kota Padang. *scholar.unand.ac.id*, 132.

Kitabullah. (2002). *Syarak Basandi.* padang: Surya Citra Offset.

Klinken, G. V. (2007). *Politik Lokal di Indonesia.* Jakarta: KITTLV-Jakarta.

Kurniawan, F. (2020). Efektivitas Kepemimpinan Tungku Tigo Sajarangan Dalam

Pembangunan Nagari di Kenagarian Lingkugan Aua. *Ranah Research*.

Labolo, M. (2015). *Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Mamudji, S. S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: Radja Grafindo Persada.

Moleong, L. J. (2006). *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosadakarya.

Naim. (2004). Konsep Kepemimpinan Tungku Nan Tigo Sajarangan dan Masalah Penerapannya dalam Rangka Kembali Ke Nagari. *www.cimbuak.net/minangkabau*.

Naim, M. (1990). Permasalahan Umat Islam di Sumatera Barat. 48.

Naim, M. (1990). Permasalahan Umat Islam di Sumatera Barat. 30 &
60.

Nainggolan. (2016). Refleksi Kearifan Lokal Hukum Adat Pancung Sebelum Masuknya Agama Kristen di Huta Siallagan Desa Siallagan Pindaraya Kecamatan Simanido Kebupaten Samosir. *UNIMED*, 3.

Nasution, A. (2016). Goverment Desentralization Program In Indonesia. *ADBI Working Paper Series*, 1.

Nawawi, H. (1987). *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* . Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Nordholt, H. S. (2007). *Politik Lokal di Indonesia.* Jakarta: KITTLV-Jakarta.

Nordholt, H. S. (2007). *Politik Lokal Indonesia.* Indonesia: yayasan pustaka obor.

Prima, A. (2014). Sistem Pemerintahan Nagari (Studi Pada Nagari Padang Magek

Kabupaten Tanah Datar). *Media neliti*, 5-6

Putra, R. (2008). Peranan Tungku Tigo Sajarangan Dalam PembangunanMasyarakat Nagari. *docplayer*, 14-15.

Rahayu, S. (2014). Perubahan Sosial Masyarakat Lokal Akibat Perkembanan Pariwisata Dusun Wakka

Rahmad, R. (2017). Mengembalikan Keistimewaan Nagari di Minangkabau Pasca Pemberlakuan Otonomi Daerah. *osf.io*, 5.

Riza Noer Arfani, Pugus Prasetya. (2007). Kinerja Tata Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. *Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada*.

Salim. (2002). *Perubahan Sosial.* Yogyakarta: PT Tiara Wacana.

Samad. (2003). *Adat Basandi Syarak Nilai dan Norma Aplikasinya Menuju*

Kembali Ke Nagari dan Surau. Jakarta: PT Kartika Insan Lestari.
Sari, U. N. (2014). Potensi Kecamatan Matur Kabupateb Agam Menjadi Sebuah Desa Wisata. *Core*, 34.
Setiawan, I. (2013). Merajut Kembali Aktualisasi Nilai Budaya dan Agama di Nagari Minangkabau. *Kompasiana*.
Sikumbang, I. (2011). Adat Budaya Minangkabau. *Palanta*
Minang, 1.Sirtha, I. N. (2016). Desa Pakraman. *Universitas*
Udayana, 6.
Sobari, A. R. (1987). *Sosiologi jilid I Terjemahan.* Jakarta: Erlangga.
Soeroto, M. (2005). *Pustaka Budaya & Arsitektur Minangkabau.* Padang: Myrtle Publishing.
Syifa, A. M. (2020). Komisi I DPDRD Sumbar Apresiasi Kearifan Lokal BLT di Lawang dan Tigo Balai. *Kabar Sumbar*, 1.
Syifa, A. M. (2020). Komisi I DPRD Sumbar Apreasiasi Kearifan Lokal BLT di Lawang dan Tigo Balai. *Kabar Sumbar*, 1.
Tripa, S. (2009). Prospek dan Tantangan Pemerintahan Gampong di Aceh. *Media Neliti*, 1.
Usman, S. (2003). Politik Lokal DI Era Desentralisasi : Menuju Otonomi Rakyat. *Media Neliti*, 4.
Westenenk, L. (1918). *De Minangkabausche Nagari.* Weltevreden: Visser.
Yazir, I. (2018). Fungsi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Dalam Pengawasan Pemerintah Di Nagari Tanjuang Alam . *repo.iainbatusangkar.ac.id*, 17-20.
Yuherlis. (2013). Kewenangan Pemerintah Nagari dalam Pembentukan Peraturan Nagari Pasca Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundan-undangan. *Program Magister Fakultas HukumUniversitas Islam Indonesia*, 73.
Yunus, Y. (2008). Pemerintahan Nagari di era orde baru.
Yusdani. (2016). The Book Of Simbur Cahaya The Receptive Theory Point of View. *Journal UII*, 240.
Zainal. (2016). Dinamika Kebijakan Pemerintahan Desa Di Indonesia Dari Masa keMasa. *Media Neliti*, 20.

C. Artikel

Illbery. (1998). *The Georaphy of Rural Change.* London:
Routledge.Kompasiana. (2015). *Stigma Belanda di Ranah*
Minang, 1.
Pondra, A. (2020). Juknis Pelaksanaan PERDA PROV.SUMBAR Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Sebagai Panduan Dalam Implementasi Nagari Adat. *sumbarprov.go.id*, 1.
Zakaria, Y. (2020). Menanti Desa Adat, Mengapa Lambat ? *Mongabay*.

Lampiran

(Wawancara dengan Ann Sri Wandi dan Djarani di kediaman Sri Yus Santi, 2021

Formulir Bimbingan Pembimbing I

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 KM. 3,5 Palembang, 30126
Telp. (0711)35276 website: www.radenfatah.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NAFALYAUMA SALSABILLA
NIM : 1730702077
Judul : AKTUALISASI WARISAN INSTITUSI NAGARI (STUDI ATAS PENGAKUAN KEMBALI INSTITUSI NAGARI DI KENAGARIAN TIGO BALAI PROVINSI SUMATERA BARAT)
Dosen Pembimbing : Dr. YENRIZAL S.Sos.

No	Tanggal	Topik	Catatan Pembimbing
1	2020-11-18 01:49:01	Assalamualaikum Wr.Wb Pak Yenrizal dan Ibuk Mariyatul, ini revisi proposal nafal, maaf apabila nafal masih banyak kesalahan dan kekuranganya. Mohon arahannya dari Bapak dan Ibuk, terimakasih, Wassalamualaikum Wr. Wb.	Lihat catatan pada naskah
2	2021-01-03 02:47:13	Asslamualikum wr wb pak yenrizal saya Nafalyauma Salsabilla ilmu politik angkatan 2017, ini pak hasil revisian nafal mohon maaf atas keterlambatannya saya pak, mohon arahan dari bapak dan maaf kalau masih ada kekurangan. terimakasih, Wassalamualikum wr wb.	1. Latar belakang tidak tersusun denganbaik, banyak berbolak-bbalik. Susun dan perbaiki lagi 2. Penulisan banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan (huruf besar kecil, tanda baca, kesatuan paragraf, dll) 3. Susunlah latar belakang agar teratur dan enak dibaca 4. Rumusan masalah perbaiki 5. Kerangka teori diperjelas lagi 6. Metode penelitian disesuaikan
3	2021-01-12 15:02:47	Assalamualaikum Wr WB, pak yenrizal maaf mengganggu waktunya, ini revisian nafal pak mohon maaf pak sebelumnya judul skripsi saya ganti jadi konsep legitimasi sesuai yang disarankan penguji 2 kemarin, sudah nafal sesuaikan juga dengan apa yang bapak sarankan untuk direvisi, mohon maaf pak bila proposal skriksi nafal masih banyak kekuranganya,mohon bantuannya pak. terimakasih. Wassalamualaiku Wr Wb.	Kalau berubah jadi legitimasi, maka harus dipastikan dulu LEGITIMASI itu apa. Apa hubungannya Legitimasi dengan Warisan nagari. Perbaiki lagi LB dan Rumusan Masalah, karena makna legitimasi itu sudah lebih jauh lagi perubahannya

4	2021-01-14 16:01:36	Asslamualaikum Wr Wb mohon maaf pak yenrizal mengganggu waktunya lagi ini revisian proposal nafal yang sudah diperbaiki lagi pak, mohon maaf bila masih ada banyak kekurangannya, terimakasih pak. Wassalamualaikum Wr Wb	Istilah WARISAN INstitusi Nagari itu membingungkan. Kamu buang aja kata-kata WARISAN itu. jadi fokus ke Legitimasi Nagari saja. Perbaiki semua kalimat lainnya yang berkaitan
5	2021-01-19 10:39:48	Assalamualaikum Wr Wb pak mohon maaf mengganggu waktunya ini revisian nafal pak yang bapak koreksi tadi, maaf bila masih ada kekuranganya,terimakasih pak atas bantuannya. Wassalamualaikum Wr Wb.	Perbaiki metode penelitian, perjelas aspek wawancara (siapa yang diwawancarai), observasi (apa di observasi), kepustakaan (dokume apa yang dicari)
6	2021-01-20 15:34:00	Assalamualaikum Wr Wb pak yenrizal, mohon maaf mengganggu waktunya ini revisian proposal nafal pak, maaf bila masih ada kekuranganya, terimakasih. Wassalamualaikum Wr Wb.	Silahkan lanjutkan
7	2021-04-19 14:37:53	Assalamualaikum Wr Wb pak yenrizal Saya Nafalyauma Salsabilla pak mahasiswa ILPOL 2017 izin pak ini ada lanjutan dari skripsi nafal yang kemarin, mohon maaf kalau misalnya masih banyak kesalahan dalam skripsi nafal, mohon bantuannya pak terimakasih. Wassalamualaikum Wr Wb.	Lihat catatan
8	2021-06-05 15:30:06	Assalamualaikum Wr Wb. Pak Yenrizal izin pak nafal ingin memberikan hasil dari revisian yang kemarin dan sudah nafal gabungkan dengan Bab 1. Mohon maaf bila masih ada banyak kesalahan dan mohon arahannya pak, terimakasih. Wassalamualaikum Wr Wb	Banyak maslah cara penulisan, cara kutipan, rumusan masalah
9	2021-06-08 11:39:10	Assalamualaikum Wr Wb pak yenrizal, mohon maaf mengganggu waktunya ini revisian skripsi nafal pak, maaf bila masih ada kekuranganya, terimakasih. Wassalamualaikum Wr Wb.	LIhat catatan
10	2021-06-14 11:01:18	Assalamualaikum Wr Wb pak yenrizal, mohon maaf mengganggu waktunya lagi ini revisian skripsi di Bab I nafal pak, maaf bila masih ada kekuranganya di dalam skripsi nafal dan mohon arahannya pak , terimakasih. Wassalamualaikum Wr Wb.	Banyak cara penulisan salah, antar paragraf tidak perlu di enter. Lihat pada naskah. Bab 1 saja dulu, yang lain nanti
11	2021-06-16 12:17:38	Assalamualaikum Wr Wb Pak Yenrizal mohon maaf mengganggu waktunya ini revisian nafal pak yang bapak koreksi kemarin, maaf bila masih ada kekuranganya,terimakasih pak atas bantuannya. Wassalamualaikum Wr Wb.	LIhat catatan pada naskah. Cukup BAB I dulu
12	2021-06-18 14:42:22	Assalamualaikum Wr Wb Pak Yenrizal mohon maaf mengganggu waktunya lagi ini revisian nafal pak yang bapak koreksi hari ini, maaf bila masih ada kekuranganya,terimakasih pak atas bantuannya. Wassalamualaikum Wr Wb	Lihat catatan bimbingan sebelumnya, masih belum berubah

13	2021-06-25 12:12:52	Assalamualaikum Wr Wb Pak Yenrizal mohon maaf mengganggu waktunya lagi ini revisian nafal pak yang bapak koreksi hari jumat kemarin, maaf bila masih ada kekuranganya,terimakasih pak atas bantuannya. Wassalamualaikum Wr Wb	ACC Bab I
14	2021-07-01 10:23:52	Assalamualaikum Wr Wb Pak Yenrizal mohon maaf mengganggu waktunya izin ingin memberikan revisian nafal pak di BAB 2, maaf bila nafal masih ada kekuranganya dan mohon arahannya pak.Terimakasih Wassalamualaikum Wr Wb	Perbaiki dan rapikan dulu naskah sebelum bimbingan
15	2021-07-05 09:51:14	Assalamualaikum Wr Wb Pak Yenrizal, maaf pak mengganggu waktunya izini ingin memberikan perbaikan skripsi nafal pak. Mohon maaf bila masih banyak kesalahanya, Terimakasih banyak pak. Wassalamualaikum Wr Wb	Lihat catatan
16	2021-07-06 14:20:16	Asslamualaikum Wr Wb mohon maaf pak yenrizal mengganggu waktunya lagi ini revisian skripsi nafal yang sudah diperbaiki lagi pak, mohon maaf bila masih ada banyak kekurangannya, terimakasih pak. Wassalamualaikum Wr Wb	agar upload dokumen per bab
17	2021-07-07 08:26:45	Asslamualaikum Wr Wb mohon maaf pak yenrizal mengganggu waktunya lagi ini revisian skripsi bab II nafal yang sudah diperbaiki lagi pak, mohon maaf bila nafal masih ada banyak kekurangannya, terimakasih pak. Wassalamualaikum Wr Wb	Lihat catatan
18	2021-07-08 12:19:10	Asslamualaikum Wr Wb mohon maaf pak yenrizal mengganggu waktunya ini revisian skripsi bab II nafal yang sudah diperbaiki lagi pak, mohon maaf bila nafal masih ada banyak kekurangannya, terimakasih pak. Wassalamualaikum Wr Wb	ACC, silahkan lanjutkan bab berikutnya
19	2021-07-12 13:49:37	Asslamualaikum Wr Wb mohon maaf pak yenrizal mengganggu waktunya ini revisian skripsi bab III nafal yang sudah diperbaiki lagi pak, mohon maaf bila nafal masih ada banyak kekurangannya, terimakasih pak. Wassalamualaikum Wr Wb	Semua tabel dan gambar harus memiliki sumber data dan tahun yang jelas. Lanjutkan bab berikutnya.
20	2021-07-15 13:48:27	Asslamualaikum Wr Wb mohon maaf pak yenrizal mengganggu waktunya ini revisian skripsi bab IV nafal yang sudah diperbaiki lagi pak, mohon maaf bila nafal masih ada banyak kekurangannya, terimakasih pak. Wassalamualaikum Wr Wb	Lihat catatan
21	2021-07-21 11:26:58	Asslamualaikum Wr Wb mohon maaf pak yenrizal mengganggu waktunya ini revisian skripsi bab IV nafal yang sudah diperbaiki lagi pak, mohon maaf bila nafal masih ada banyak kekurangannya, terimakasih pak. Wassalamualaikum Wr Wb	Saya belum lihat, peran Tungku Tigo Sajaranga seperti apa, terutama kaitannya dengan objek riset yang kamu bahas, perjelas tentang itu, terutama data lapangan. Begitu juga dengan Legitimasinya seperti apa

22	2021-07-27 12:28:12	Asslamualaikum Wr Wb mohon maaf pak yenrizal mengganggu waktunya ini revisian skripsi bab IV nafal yang sudah diperbaiki lagi pak sudah nafal tambahkan juga dengan revisi dari penguji dua diminggu kemarin untuk menambah data, informan, bentuk legitimasinya, membalik point dari rumusan masalah, dan lain-lainnya pak. Mohon maaf bila nafal masih ada banyak kekurangannya dan belum sempurna, terimakasih pak. Wassalamualaikum Wr Wb	ACC, lanjutkan
23	2021-08-03 10:36:05	Asslamualaikum Wr Wb mohon maaf pak yenrizal mengganggu waktunya, Izin pak ingin memberikan skripsi bab V nafal , mohon maaf bila nafal masih ada banyak kekurangannya dan mohon arahannya pak, terimakasih pak. Wassalamualaikum Wr Wb	Kesimpulan agar disesuaikan dengan pertanyaan penelitian pada rumusan masalah, tidak usah melebar terlalu jauh
24	2021-08-09 13:19:13	Asslamualaikum Wr Wb mohon maaf pak yenrizal mengganggu waktunya, Izin pak ingin memberikan skripsi bab V dan sudah nafal sesuaikan lagi bab V krn kemarin ada beberapa tambahan di bab IV bagian legitimasinya , maaf bila nafal masih ada banyak kekurangannya dan mohon arahannya pak, terimakasih pak. Wassalamualaikum Wr Wb	ACC, lanjutkan

2021/08/16

Formulir Bimbingan Pembimbing II

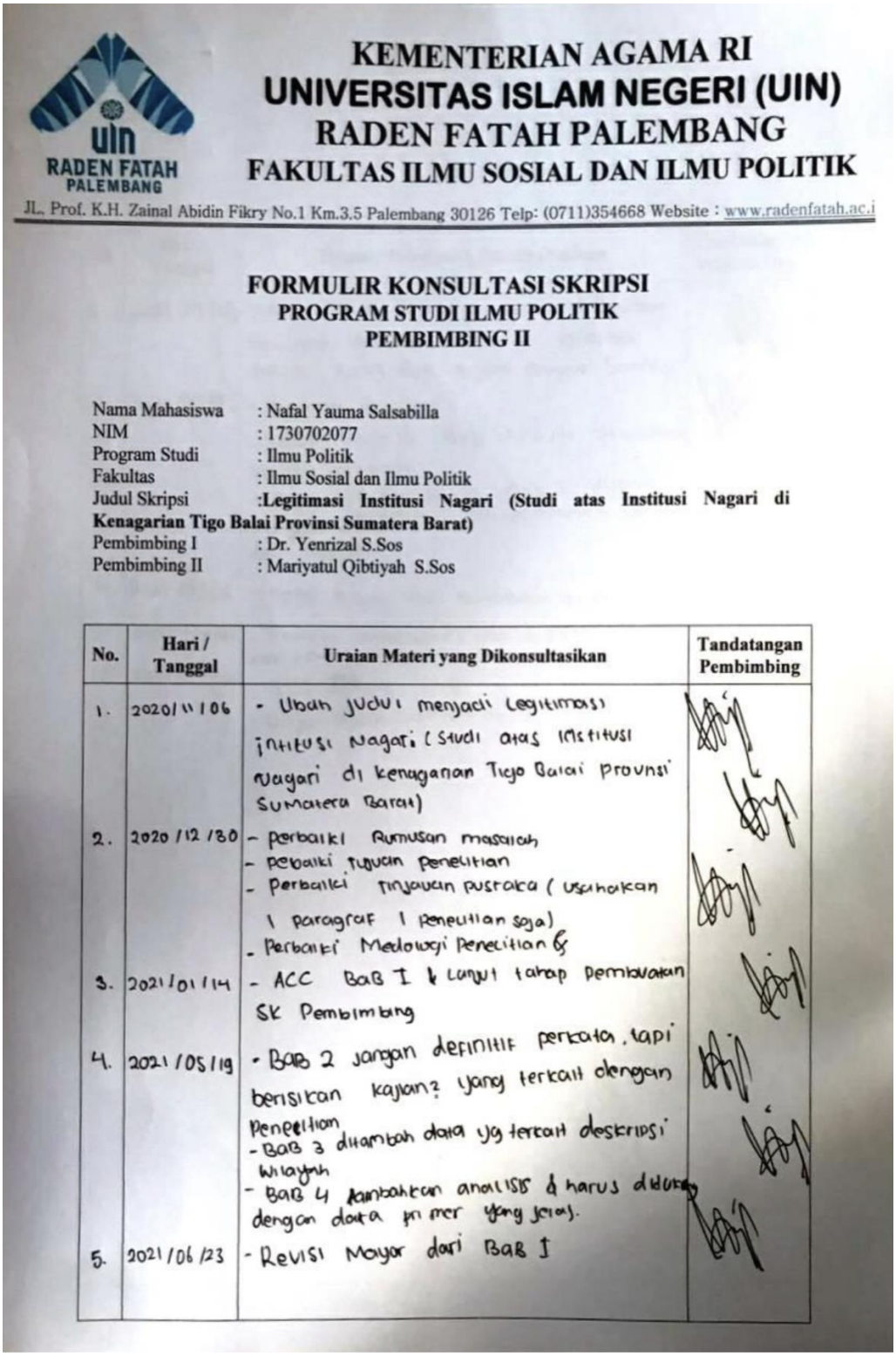

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

RADEN FATAH PALEMBANG

JL. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.i

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
PEMBIMBING II

Nama Mahasiswa : Nafal Yauma Salsabilla
NIM : 1730702077
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi :**Legitimasi Institusi Nagari (Studi atas Institusi Nagari di Kenagarian Tigo Balai Provinsi Sumatera Barat)**
Pembimbing I : Dr. Yenrizal S.Sos
Pembimbing II : Mariyatul Qibtiyah S.Sos

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
1.	2020/11/06	- Ubah judul menjadi Legitimasi institusi Nagari (Studi atas Institusi Nagari di kenagarian Tigo Balai provinsi Sumatera Barat)	
2.	2020/12/30	- perbaiki Rumusan masalah - perbaiki tujuan penelitian - Perbaiki tinjauan pustaka (usahakan 1 paragraf 1 penelitian saja) - Perbaiki Metodologi Penelitian &	
3.	2021/01/14	- ACC Bab I & lanjut tahap pembuatan SK Pembimbing	
4.	2021/05/19	- Bab 2 jangan definitif perkata, tapi berisikan kajian2 yang terkait dengan penelitian - Bab 3 ditambah data yg terkait deskripsi wilayah - Bab 4 tambahkan analisis & harus didukung dengan data primer yang jelas.	
5.	2021/06/23	- Revisi Mayor dari Bab I	

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JL. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.i

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
6.	2021/07/[illegible]	- Revisi sesuai bimbingan zoom (Rapikan penulisan, tambahkan informan, perbaiki teknik analisis data menjadi anagrafi Spardey)	
7.	2021/07/16	- Rapikan penulisan - Setiap point di Bab 2, 3, 4 diberikan kalimat pembuka - Poin A dan B di Bab 2 ditukar menjadi. Dinamika pemerintahan lokal dan nagari.	
8.	2021/07/26	- Revisi sesuai hasil bimbingan zoom	
9.	2021/08/01	- Rapikan penulisan di bab 4 & bab 5 untuk kesimpulan dibuat lebih ringkas.	
10.	2021/08/05	- ACC Skripsi 1-5 - Lanjut Ujian komprehensif & Munaqosah	

SK PEMBIMBING

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B. 146 /Un.09/VIII/PP.01/01/2021
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

MENIMBANG

1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
3. Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Ilmu Politik ***a.n. Nafalyauma Salsabila,*** tanggal 25 September 2020

MENGINGAT :

1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000;
3. Instruksi Direktur Lembaga Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
4. Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
5. Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. 585 tahun 2016;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN:

Pertama : Menunjuk Saudara:

N A M A	NIP/NIDN	Sebagai
Dr. Yenrizal, M.Si.	197401232005011004	Pembimbing I
Mariyatul Qibtiyah, MA.Si.	2011049001	Pembimbing II

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Saudara:

N a m a : **Nafalyauma Salsabila**
N I M : **1730702077**
Prodi : **Ilmu Politik**
Judul Skripsi :
"Legitimasi Institusi Nagari (Studi atas Institusi Nagari di Kenagarian Tigo Balai Provinsi Sumatera Barat). "
Masa bimbingan : **Satu Tahun TMT. 26 Januari 2021 s/d 26 Januari 2022**

Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 26 Januari 2021
Dekan,

Prof. Dr. Izomiddin, MA.
NIP. 196208201988031001

Tembusan:
1. Rektor ;
2. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
3. Pembimbing Skripsi (1 dan 2) ;
4. Ketua Prodi Ilmu Politik ;
5. Arsip ;

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Nafalyauma Salsabilla

NIM : 1720702077

Program Studi : Ilmu Politik

Tanggal Ujian Manaqasah : Kamis, 30 Oktober 2021

Judul Skripsi : **Legitimasi Institusi Nagari (Studi Atas Institusi Nagari DI Kenagarian Tigo Balai Provinsi Sumatera Barat)**

Menerangkan bahwa penelitian dengan judul diatas telah direvisi sesuai dengan masukan dan saran pada saat diuji, serta telah disetujui oleh Dosen Penguji I dan Penguji II.

NO	DOSEN PENGUJI	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1	Prof.Dr.H.Izomiddin,M.A	Penguji I	
2	Rylian Chandra Eka Viana, M.A	Penguji II	

Palembang, 21 Oktober 2021

Mengetahui,

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Yenrizal, M.Si.	**Mariatul Qibtiyah S.Sos**
NIP.197401232005011004	**NIDN.2011049001**

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR PERSETUJUAN JILID SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN JILID SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa :

Nama : Nafalyauma Salsabilla

NIM : 1730702077

Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Legitimasi Institusi Nagari (Studi Atas Institusi Nagari Di Kenagarian Tigo Balai Provinsi Sumatera Barat)

Telah diperbaiki sesuai saran perbaikan dan pendapat pada ujian munaqasyah, oleh karena ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk jilid dan digandakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 21 Oktober 2021

Pembimbing I

Dr. Yenrizal, M.Si.
NIP.197401232005011004

Pembimbing II

Mariatul Qibtiyah S.Sos
NIDN.2011049001

Mengetahui,

Ketua Proram Studi

Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.Hi
NIP.197409242007012016

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

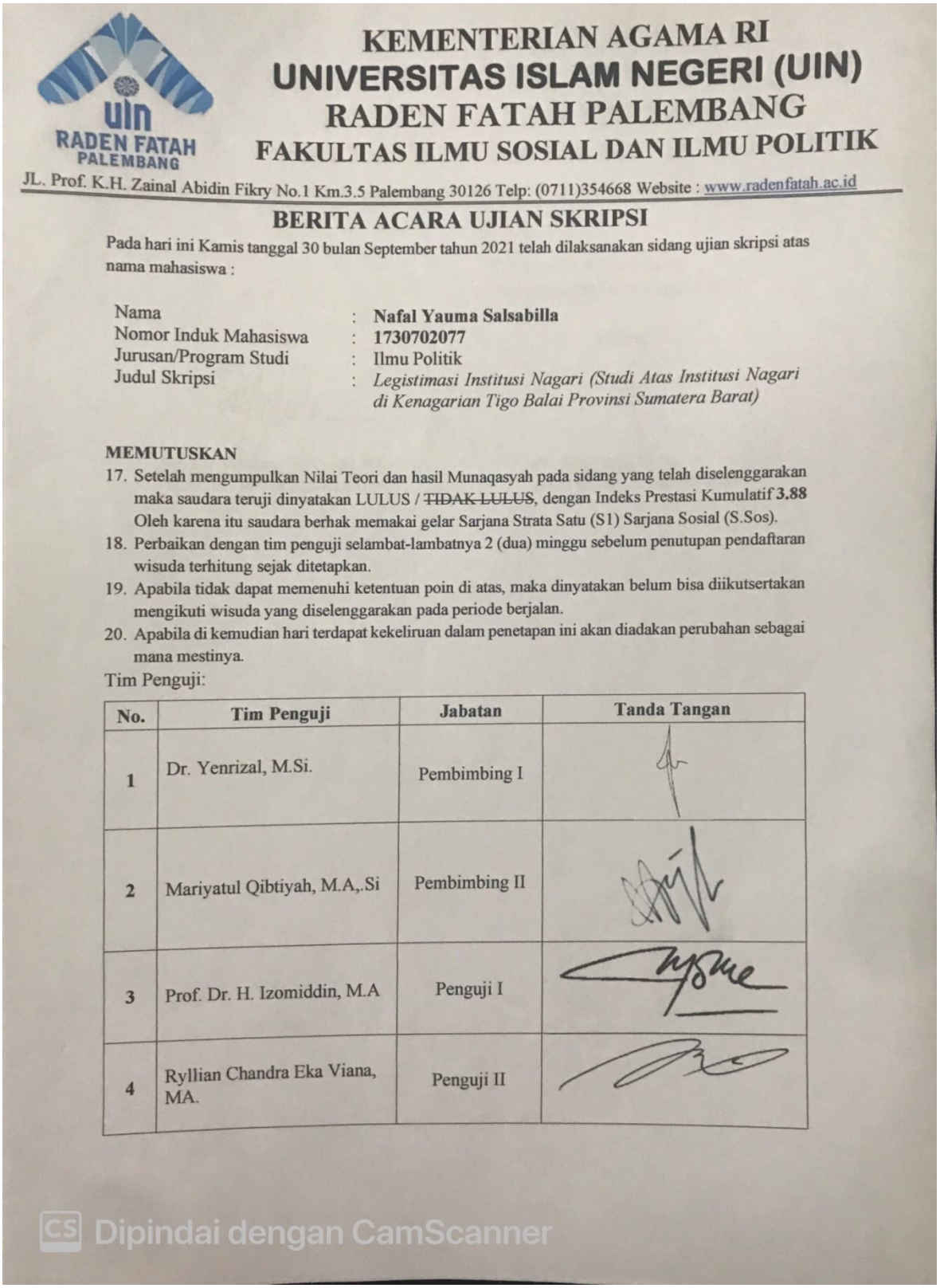

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JL. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini Kamis tanggal 30 bulan September tahun 2021 telah dilaksanakan sidang ujian skripsi atas nama mahasiswa :

Nama	:	**Nafal Yauma Salsabilla**
Nomor Induk Mahasiswa	:	**1730702077**
Jurusan/Program Studi	:	Ilmu Politik
Judul Skripsi	:	*Legistimasi Institusi Nagari (Studi Atas Institusi Nagari di Kenagarian Tigo Balai Provinsi Sumatera Barat)*

MEMUTUSKAN

17. Setelah mengumpulkan Nilai Teori dan hasil Munaqasyah pada sidang yang telah diselenggarakan maka saudara teruji dinyatakan LULUS / ~~TIDAK LULUS~~, dengan Indeks Prestasi Kumulatif **3.88** Oleh karena itu saudara berhak memakai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Sarjana Sosial (S.Sos).
18. Perbaikan dengan tim penguji selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum penutupan pendaftaran wisuda terhitung sejak ditetapkan.
19. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan poin di atas, maka dinyatakan belum bisa diikutsertakan mengikuti wisuda yang diselenggarakan pada periode berjalan.
20. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya.

Tim Penguji:

No.	Tim Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Yenrizal, M.Si.	Pembimbing I	
2	Mariyatul Qibtiyah, M.A,.Si	Pembimbing II	
3	Prof. Dr. H. Izomiddin, M.A	Penguji I	
4	Ryllian Chandra Eka Viana, MA.	Penguji II	

Dipindai dengan CamScanner

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 30 September 2021

Ketua	Sekretaris
Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.HI.	Dr. Yenrizal, M.Si.
NIP. 197409242007012016	NIP. 197401232005011004

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nafal Yauma
SalsabillaTempat/Tanggal Lahir: Padang, 2
Maret 1999 Agama : Islam
Alamat : Pesona Anggrek Harapan Blok F 18 Nomor 24,
HarapanJaya, Bekasi Utara.
Orang Tua : Ayah : Indra
KurnyawanIbu : Sri
Yus Santi
Email : nafalyauma7@gmail.com

No Telepon 082117609031

Riwayat Pendidikan :

1. **Universitas Islam Negri Raden Fatah Palembang (2017 – Sekarang)**

S1 Ilmu Politik IPK Sementara (3,88)

2. **SMA KORPRI Bekasi (2014-2017)**

Jurusan IPA

3. **Sahid Boarding School Bogor (2011-1014)**
4. **Sekolah Dasar (SD) Harapan Indonesia (2005-2011)Riwayat Organisasi :**

1. **Pengalaman Organisasi DEMAF FISIP UIN Raden Fatah Palembang**

Anggota (Agustus 2017 – Januari 2019)

- Saling menjalin kerjasama dengan anggota organisasi dan mempunyai misiuntuk memajukan FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
- Ikut berpastisipasi dan bertanggungjawab dalam acara yang ada di UIN RadenFatah Palembang mulai dari perekrutan mahasiswa baru, porseni, dll.

2. **Pengalaman Organsasi *AIESEC***

Anggota (April 2019 – September 2019)